



UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI :
ADMINISTRASI PUBLIK
HUBUNGAN INTERNASIONAL

Jl. Hang Lekir I/8 Gelora Senayan Telp. 7261474 (Hunting) Fax. 7252683 Jakarta Pusat
http://www.moestopo.ac.id – email: fisip@moestopo.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 04/ST/D-FISIP/I/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta,
menugaskan kepada nama tersebut di bawah ini:

No	Nama	NIDN	No	Nama	NIDN
1	Prof. Dr. Himsar Silaban, MM	0307035301	15	Ir. Rahmaini, MM	0318096501
2	Drs. Budi Harsono, MM	0018046301	16	NilLuh Kerti M, S.Sos, MSi.	0320096903
3	Dra. Elis Teti R, M.Hum, M.Si	0311027004	17	Ryantori, S.Sos, MSi	0304127403
4	Dr. Taufiqurohkman, M.Si	0331087111	18	Kesi Yovana, S.Sos, MSi.	0315117601
5	Dr. Gatot Herry Dj, MM, MSi	030706610	19	Fadra, MAS.	0313128403
6	Lukman Hakim, S.Sos. M.Si.	0329107604	20	Andre Ardi, S.Sos, M.Si	0323027403
7	Harits Hafid, S.Sos, M.Si	0303098801	21	Nadirah, S.Sos, MA	0305098306
8	Makmun, SE, MM	0304045601	22	Ningrum Ambarsari, S.Sos, BA	0304088305
9	Drs. Alan Hidayat, MM	0322026102	23	Sari Amalia Dewi, SH, LLM	0308097304
10	Yasef Firmansyah, M.Si	0307028901	24	Farid Ramadhony, S.Sos, LLM.	0326039203
11	Novida Anggraeni, M.Si.	0310097408	25	Santos Winarso D, S.Sos, DEA.	
12	H. Disson Muhammad F. M.Si.	0328087705	26	Drs. Sagit H Santoso, M.Si.	
13	Setya Ambar Pertiwi, SE, MA	0314107101	27	Binsar Mangaratua H, M.Th	
14	Dra. Yoyoh Rohaniah, MM	0318126001			

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian/penulisan dosen sebagai salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi Tahun Akademik 2021/2022 FISIP UPDM (B).

Penelitian/penulisan mulai dilakukan sejak surat tugas ini dikeluarkan, demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggungjawab



Jakarta, 5 Januari 2021

Dekan,


Prof. Dr. Himsar Silaban, MM

Tembusan Yth. :

- 1) Yang bersangkutan
- 2) Peringgal



LAPORAN AKHIR PENELITIAN

**LEGALITAS KETERLIBATAN PIHAK
EKSTERNAL DALAM KONFLIK INTERNAL**
**Studi Kasus Intervensi NATO (North Atlantic Treaty
Organization) dalam Konflik Libya Tahun 2011**

ANDRE ARDI, S.SOS, M.SI

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Tahun 2021**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)

Judul Penelitian : **LEGALITAS KETERLIBATAN
PIHAK EKSTERNAL DALAM
KONFLIK INTERNAL**
**Studi Kasus Intervensi NATO (North Atlantic
Treaty Organization) dalam Konflik Libya Tahun
2011**

Peneliti

a. Nama Lengkap : **Andre Ardi, S.Sos, M.Si**
b. NIDN : 0323027403
c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
d. Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
e. Program Studi : Hubungan Internasional
f. Nomor HP : 08129615032
g. Alamat Email : -

Aisten Peneliti (mahasiswa
jika ada) :

a. Nama Lengkap : **ACHMAD RINALDI**
b. NIM : **2010-22-166**
c. Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Mengetahui,
KAPUSLITDIANMAS

Jakarta, 21 Desember 2021
PENELITI

Dra. Elis Teti Rusmiati, M.Hum, M.Si

Andre Ardi, S.Sos, M.Si

Menyetujui,
DEKAN

Prof. Dr. Himsar Silaban, MM

**UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JAKARTA**

ABSTRAK

Nama : Andre Ardi, S.Sos, M.Si
NIDN : 0323027403
Program Studi: Ilmu Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Legalitas Keterlibatan Pihak Eksternal dalam Konflik Internal: Studi Kasus Intervensi NATO dalam Konflik Libya tahun 2011

Pada tahun 2011, fenomena musim semi Arab (Arab Spring) telah membuat gejolak pada negara-negara dikawasan untuk mengubah struktur politik dan ekonomi-nya yang diawali di Mesir dan Tunisia, kemudian di Libya. Dalam konteks Libya, pergolakan rakyat yang menuntut pergantian rezim pemerintahan rezim Khadafi disambut dengan kekerasan terhadap rakyat sipil yang berujung pada konflik internal dan mengundang intervensi kemanusiaan oleh pihak eksternal, yaitu PBB dan NATO. Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba untuk menggambarkan mengenai legalitas intervensi kemanusiaan yang terjadi di Libya, khususnya ketika NATO menggunakan kekuatan militer dalam operasi “*Operation Unified Protection*”. Untuk menelaah hal tersebut, penulis menggunakan konsepsi Intervensi Kemanusiaan (*Humanitarian Intervention*) dan Kewajiban Untuk Melindungi (*Responsibility to Protect*), serta menyertakan konseptualisasi *Jus Ad Bellum* dan *Jus In Bello* yang bertujuan untuk memberikan dasar teoritis yang menjustifikasi legalitas intervensi yang dilakukan oleh NATO di Libya pada tahun 2011. Penelitian ini berargumen bahwa intervensi NATO dalam konflik di Libya tahun 2011 adalah legal.

Kata Kunci: *Libya, UN dan NATO, Humanitarian Intervention, R2P, Jus Ad Bellum, Jus In Bello.*

**UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JAKARTA**

ABSTRACT

Nama : Andre Ardi, S.Sos, M.Si
NIDN : 0323027403
Title : Legality of External Parties Involvement on The Internal Conflict: The Case of NATO Intervention in Libya 2011

In 2011, the arab spring phenomenon has brought the turmoil in the Middle East countries, particularly Egypt and Tunisia, thus broaden to Libya. In Libya, turmoil was started to change the Khadafi's regime which unfortunately received coercive and force that ignited further fights against civilians and called international community act on behalf of humanitarian intervention, who mainly driven by United Nations and NATO. However, this research argue to depict the legality of humanitarian intervention in Libya, particularly through the NATO so-called "Operation Unified Protection". In dismantling this situation, the writer uses the conception of Humanitarian Intervention, Responsibility to Protect, and Jus Ad Bellum as well as Jus In Bello, where each conception has tried to be theoretical foundation in justifying legality of humanitarian intervention who generated by NATO. This research found that NATO's humanitarian intervention in Libya is legal.

Keyword: *Libya, UN and NATO, Humanitarian Intervention, R2P, Jus Ad Bellum, Jus In Bello.*

DAFTAR ISI

	Halaman
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Pemasalahan	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Asumsi.....	20
G. Model Analisis.....	21
H. Metode Penelitian	22
I. Sistematika Penulisan	23
BAB II. RESPONS PBB DAN NATO DALAM KONFLIK LIBYA TAHUN 2011	
A. Respons PBB dalam Konflik Libya Tahun 2011.....	24
A.1. Awal Intervensi Kemanusiaan PBB dan NATO di Libya	25
A.2 Intervensi Kemanusiaan dengan Penggunaan Kekuatan Militer oleh NATO dalam Konflik Libya	29
A.3 Akhir Intervensi Kemanusiaan PBB dan NATO di Libya	36

**BAB III. LEGALITAS INTERVENSI KEMANUSIAAN NATO
DALAM KONFLIK LIBYA TAHUN 2011**

A.	<i>Responsibility to Protect</i>	
	(R2P) PBB terhadap Libya	42
	A.1 Kewajiban Untuk Mencegah (<i>Responsibility to Prevent</i>)	42
	A.2 Kewajiban Untuk Bereaksi (<i>Responsibility to React</i>)	47
	A.3 Kewajiban Untuk Membangun Kembali (<i>Responsibility to Rebuild</i>)	50
B.	Legitimasi NATO dalam Intervensi Kemanusiaan di Libya	51
	B.1 Interpretasi Legalitas Intervensi Kemanusiaan NATO dalam Resolusi DK PBB 1970 (2011)	51
	B.2 Interpretasi Legalitas Intervensi Kemanusiaan NATO terhadap Resolusi DK PBB 1973 (2011)	54
C.	Operasi Militer NATO dalam Intervensi Kemanusiaan di Libya	60

BAB IV. SIMPULAN

A.	Kesimpulan	66
B.	Saran	70

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Peta Kota-kota Konflik Libya Terjadi	28

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1	
Timeline Konflik Libya dan Respons Pihak Eksternal terhadap Konflik Libya tahun 2011.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : United Nation Security Council: Resolution 1970 (2011)
2. Lampiran 2 : United Nation Security Council: Resolution 1973 (2011)
3. Lampiran 3 : Charter of The United Nations
4. Lampiran 4 : United Nation Security Council: Resolution 2016 (2011)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Revolusi di Timur Tengah berawal sejak akhir 2010 hingga pertengahan 2011. Revolusi yang menuntut kehadiran pemerintahan yang bersifat demokratis di negara-negara kawasan tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Musim Semi Arab (Arab Spring), dimana angin demokratisasi bertiup dengan dimulai pertama kali di Tunisia, lalu berlanjut ke Mesir dan menyebar hingga memicu revolusi di Libya.

Di Libya, revolusi diawali dengan tertangkapnya aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Fatih Terbil, di Benghazi pada 15 Februari 2011 (Reuters, 2011). Penangkapan pegiat HAM tersebut pada mulanya dilakukan sebagai upaya pemerintah Libya untuk mencegah terjadinya revolusi seperti yang telah terjadi di Tunisia dan Mesir. Pada dasarnya, reaksi rakyat Libya terhadap penangkap pegiat HAM tersebut juga merupakan akumulasi ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahan Khadafi yang otoriter selama 42 tahun, serta dianggap menyuburkan korupsi dan angka pengangguran sehingga pemerintah Khadafi tidak memberikan kesejahteraan pada rakyatnya. Terlebih lagi, bila merujuk pada laporan *Freedom House* pada tahun 2011, terbatasnya kebebasan berpolitik rakyat Libya yang tergolong sebagai negara “*Not Free*” (House, 2011) juga mempengaruhi revolusi Libya, termasuk didalamnya ketika pemerintahan Khadafi melarang adanya partai

politik, seperti tercermin melalui penerbitan Undang-Undang No. 71 tahun 1972 (Amnesty, 2015).

Pasca ditangkapnya pegiat HAM tersebut, eskalasi konflik terjadi semakin meningkat antara polisi bersama dengan rakyat pro-pemerintah dengan rakyat Libya yang anti-pemerintah (yang kemudian disebut sebagai pemberontak oleh pemerintahan Khadafi). Rakyat Libya yang anti-pemerintah meminta Khadafi untuk mundur dari kekuasaannya, namun Khadafi terus menginginkan untuk tetap berada dalam kekuasaan (BBC, 2015). Demonstrasi besar yang awalnya hanya diikuti oleh 500-600 orang di Benghazi, semakin meluas pada kota lain seperti Zawiyah dan Tripoli hingga disertai dengan perlawanan oleh kepolisian yang mulai menyebabkan korban tewas yang berasal dari kalangan masyarakat sipil (CNN, 2011). Eskalasi konflik yang cenderung semakin kuat mengarah pada perang sipil pun juga terjadi, khususnya setelah bergabungnya komandan pasukan khusus militer Libya dengan pasukan pemberontak Libya, Abdel Fattah Younes.

Dengan perkembangan konflik yang semakin meluas dan berpotensi akan memakan banyak korban yang khususnya masyarakat sipil, dunia internasional yang semula diam mulai merespon melihat kekejaman Khadafi terhadap rakyatnya sendiri. Pada tanggal 25 Februari 2011, Presiden Amerika Serikat Barack Obama, mengumumkan penjatuhan sanksi atas Libya yang salah satunya berupa pembekuan aset-aset milik Khadafi beserta keempat anaknya dan juga pemerintahan Libya (Tamburaka, 2011). Setelah Amerika Serikat, Perancis, Italia, Inggris dan Swedia serta beberapa negara-negara

anggota Liga Arab juga mengambil langkah serupa (Flanagan, 2011). Reaksi dunia internasional, terutama Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa tidak berhenti sampai pada tataran protes maupun upaya pengukutan (*condemnation*), melainkan juga mengupayakan pendekatan militer yang bertujuan sebagai pencegahan dengan mengerahkan pengawasan (*surveillance and monitoring*) dari North Atlantic Treaty Organization (NATO) yang dimulai pada 8 Maret 2011, khususnya disekitar perairan Mediterania (NATO, 2012).

Upaya lain yang dilakukan oleh komunitas internasional adalah dengan membawa persoalan Libya ke dalam rapat Dewan Keamanan PBB. Setelah melalui perundingan yang alot, diputuskanlah Resolusi 1970 pada tanggal 26 Februari 2011, yang isinya meminta pemerintah Libya untuk melindungi rakyatnya, juga menghentikan kekerasan yang terjadi, melakukan embargo persenjataan dan penetapan sanksi-sanksi tertentu, sekaligus merujuk pada pengadilan kejahatan internasional (International Criminal Court -ICC) atas kejahatan perang dan kejahatan atas nama kemanusiaan (UNSC, 2011). Selain itu, Dewan Keamanan PBB juga memberikan respons lanjutan yang menandai bahwa dilakukannya intervensi militer di Libya oleh PBB dengan disahkannya Resolusi 1973 (2011) pada tanggal 17 Maret 2011, yang berisi mengenai Zona Larangan Terbang (*No-Fly Zone*) atas wilayah Libya (UN, 2011).

Ide awal pemberlakuan zona larangan terbang diinisiasi oleh Inggris dan Perancis untuk dimaksudkan agar dapat mencegah pesawat tempur

pasukan Khadafi melakukan misi pembunuhan terhadap rakyat sipil dari udara (WSJ, 2011). Meskipun demikian, pemerintahan Khadafi dan pasukannya justru sama sekali tidak menghentikan penggunaan kekuatan militer untuk melawan rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, negara-negara yang menyetujui pemberlakuan zona larangan terbang menginisiasi agar intervensi militer dapat dilakukan secepatnya.

Tanpa menunggu lama, berdasarkan pada hasil Konferensi Tingkat Tinggi mengenai Libya di Paris, gabungan koalisi antara negara-negara Liga Arab dan koalisi Barat, memutuskan bahwa koalisi gabungan antar negara-negara yang terdiri dari AS, Kanada, Norwegia, Inggris, dan Perancis memimpin dalam upaya melancarkan serangan terhadap pasukan Khadafi (Deutshchewelle, 2011). Kemudian, pasukan koalisi antar negara tersebut melancarkan operasi yang berlangsung sejak 19 Maret 2011 – 31 Maret 2011 dan dinamakan sebagai Operasi *Odyssey Dawn* (Ricardo, 2011). Koalisi tersebut mulai memasuki dan menyerbu target-target dimana pasukan pemerintah Khadafi berpusat dan berpotensi untuk membunuh masyarakat sipil di Libya, dengan mengatasnamakan Resolusi DK PBB 1973 (2011). Setelah sekitar lima hari sejak 19 Maret 2011, tongkat kendali intervensi militer yang dilegalkan PBB melalui Resolusi 1973 di Libya diambil alih oleh pasukan koalisi *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) melalui *Operation Unified Protection*. Sejak tanggal 24 Maret 2011, NATO mengambil alih komando operasi laut dan sehari sesudahnya mengambil alih komando operasi udara (NATO, 2012).

Beragam argumen muncul untuk mendukung pelaksanaan intervensi militer yang dilakukan oleh NATO merupakan upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah asing (negara lain) apabila pemerintah berdaulat disebuah negara gagal untuk mencegah kekejaman dan peperangan (Economist, 2011). Lebih lanjut menurut Gareth Evans, intervensi yang dilakukan oleh NATO di Libya merupakan sebuah contoh bentuk pelaksanaan sebuah “*Responsibility to Protect*” (R2P), sehingga apa yang dilakukan baik secara politis, legal, berdasar pada moralitas, maupun penggunaan instrumen militer, dilakukan semata-mata untuk melindungi rakyat Libya ((CFR, 2011).

Dalam konteks seperti ini, legalitas pelaksanaan intervensi militer dengan pengerahan senjata seperti yang dilakukan oleh NATO juga menuai kritik dari beragam pihak. Meskipun Intervensi NATO yang dilakukan di Libya dapat dikatakan berada pada posisi legal secara hukum internasional karena telah menerima mandat dari Resolusi 1973 (2011), namun pada pelaksanaannya banyak dipertanyakan relevansinya dengan Piagam PBB, khususnya berkaitan dengan Ayat 7 dan Pasal 42 yang menyatakan bahwa keterlibatan agensi regional ditujukan untuk mengembalikan perdamaian dan tidak menggunakan cara-cara kekerasan (Doebbler, 2011).

Kritik juga muncul dari beragam negara lain, khususnya lima negara yang mengambil sikap abstain dalam pengambilan suara terkait Resolusi 1973 (2011) DK PBB, seperti Tiongkok, Rusia, Jerman, Brazil, dan India. Sebagai salah satu contoh, Tiongkok menilai bahwa sebenarnya masih

terdapat cara lain dan dialog dibandingkan intervensi militer yang akan menjadi kontra-produktif terhadap Resolusi 1973 (2011) DK PBB (Xinhua, 2011). Bahkan, kritik juga diarahkan karena motivasi negara-negara yang tergabung dalam koalisi NATO bukanlah untuk menciptakan perdamaian dan perlindungan terhadap rakyat Libya, melainkan sebagai upaya pengamanan hasil minyak bumi maupun modal finansial (RT, 2011). Hal serupa juga diungkapkan oleh seorang pakar pengamat Timur Tengah, Kim Sengupta, yang menyebut bahwa terdapat upaya yang dilakukan oleh negara-negara Barat seperti AS dan Perancis untuk mengamankan minyak bumi, dibandingkan membangun institusi politik, melatih tentara keamanan, serta mengatasi pelanggaran HAM di Libya (Sengupta, 2014).

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan dari perdebatan yang terjadi mengenai pelaksanaan intervensi yang dilakukan oleh PBB dan mandat Resolusi DK PBB 1973 (2011) kepada NATO, penting untuk melihat dengan seksama mengenai seberapa signifikan pengaruh peranan PBB dalam konteks ini untuk menyelesaikan dan meredam konflik di Libya pada tahun 2011, khususnya dengan mempertimbangkan antara legalitas Resolusi 1973 (2011) yang relevan dengan intervensi militer dengan penggunaan senjata oleh NATO di Libya. Secara khusus, menjadi lebih menarik untuk melihat apa benar bahwa intervensi militer yang berlangsung justru dapat dikatakan gagal karena bersifat politis, dalam artian karena mewakili kepentingan negara-negara

koalisi NATO, dibandingkan murni sebagai tujuan perlindungan rakyat sipil di Libya.

Berdasarkan perumusan latar belakang diatas, muncul pertanyaan penelitian yang akan dijawab, yaitu:

Apakah Intervensi yang dilakukan oleh NATO dalam Konflik Libya tahun 2011 legal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian melalui perumusan permasalahan yang telah dijelaskan, maka tujuan dan manfaat utama dalam penelitian ini adalah:

C.1 Tujuan Penelitian

1. Memberikan analisis mengenai dimensi kebijakan PBB dalam menyelesaikan konflik di Libya pada tahun 2011.
2. Menjelaskan fenomena peran dan sikap PBB bersama dengan NATO dalam konteks intervensi militer dengan tujuan menyelesaikan konflik di Libya sebagai Organisasi Internasional yang berperan dalam menjaga perdamaian.
3. Menjelaskan legalitas intervensi kemanusiaan yang dilakukan NATO berdasarkan mandat yang diberikan PBB, khususnya melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai salah satu produk hukum internasional.

C.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademik dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pemikiran terhadap ilmu hubungan internasional khususnya mengenai peran PBB dan NATO dalam menyelesaikan konflik di Libya.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah menjadi sumber referensi bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian mengenai intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh PBB sebagai Organisasi Internasional dalam misi perdamaian dunia, dan secara khusus mengenai NATO sebagai organisasi regional yang mandatnya berbasis pada hukum internasional.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka ini berdasarkan salah satu buku yang membantu membahas mengenai sebab-sebab terjadinya intervensi NATO di Libya adalah karya **Apriadi Tamburaka** dengan judul ***Revolusi Timur Tengah: Kejatuhan Penguasa Otoriter di Negara-Negara Timur Tengah***. Buku ini membahas mengenai revolusi yang terjadi pergolakan politik yang besar sehingga mengakibatkan terjadinya pendekatan represif oleh rezim Khadafi terhadap para demonstran. Pendekatan represif tersebut mengundang terjadinya intervensi oleh pihak internasional yang diwakili oleh NATO. Argumentasi utama yang relevan bagi penelitian ini berdasarkan buku yang ditulis oleh Tamburaka adalah, bahwa setelah mendapat mandat PBB, NATO

pun kemudian mengintervensi Libya dengan tujuan untuk melindungi rakyat sipil dari ancaman pembunuhan militer Khadafi.

Anggota NATO yang ikut terlibat dalam intervensi ini terutama terdiri dari Inggris, Prancis, dan AS. Mereka memulai serangan tersebut pada tanggal 19 Maret 2011 dengan tujuan membentuk Zona Larangan Terbang (*No-Fly Zone*) di wilayah udara Libya. Dengan pesawat dan kapal induk yang sudah mereka persiapkan, maka serbuan pun dimulai dengan menyerang target-target militer yang sudah ditentukan.

Salah satu jurnal online yang menambah penjelasan mengenai intervensi kemanusiaan di Libya adalah produk pemikiran yang ditulis oleh **Stewart Patrick** berjudul *Libya And The Force Future Of Humanitarian Intervention* (Patrick, 2011). Dalam tulisannya, Patrick mengungkapkan bahwa Presiden Barack Obama telah menyusun strategi sedemikian rupa, serta menggunakan kekuatan militer sebagai upaya terakhir yang menjadi strategi dengan prospek yang bagus, menggunakan cara - cara dan alat – alat yang proporsional, berkoalisi dengan pihak yang lebih luas dan mendapat legitimasi dari DK PBB. Hasilnya cukup memuaskan bagi AS, yaitu tujuan jangka pendek untuk menghentikan kejahatan – kejahatan yang dilakukan oleh Khadafi dan tujuan jangka panjangnya untuk melengserkan Khadafi dari kepemimpinan di Libya, dimana keduanya dapat berhasil dicapai.

Relevansi tulis Patrick ini berkaitan dengan konsepsi mengenai intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh AS di Libya ini dengan menekankan norma *Responsibility To Protect* (RtoP/R2P). Alasan untuk

menerapkan norma RtoP ini dianggap sangat tepat mengingat pelanggaran HAM dan kejahatan – kejahatan yang telah terjadi semasa kepemimpinan Khadafi. Dalam konteks seperti ini, Amerika Serikat beranggapan bila intervensi kemanusiaan yang didasarkan pada RtoP ini tidak dilaksanakan, maka kejahatan-kejahatan Khadafi akan terus berlangsung di Libya. Pemerintahan AS dibawah Obama sendiri sangat menekankan dan mendorong RtoP sebagai norma global yang vital.

Tinjauan Pustaka ini berdasarkan kutipan wawancara yang dilakukan oleh **Stephen Shalom** dan **Michael Albert** bersama **Noam Chomsky** dengan topik *On Libya and the Unfolding Crises* (Chomsky, 2011). Menurut Noam Chomsky, alasan yang paling umum ditemui untuk mempertanyakan alasan dibalik dilaksanakannya intervensi kemanusiaan adalah untuk alasan kemanusiaan atau humanitarian (menyelamatkan masyarakat sipil, dan sebagainya). Tetapi ada alasan – alasan lain disamping kepentingan kemanusiaan. Lanjut Noam Chomsky, walaupun Amerika Serikat sebelumnya tampak sering memberikan dukungan pada Khadafi, Khadafi tetap dianggap sebagai pemimpin yang tidak dapat diandalkan untuk melayani kepentingan Amerika Serikat. Libya merupakan daerah yang kaya minyak dan banyak daerah di Libya yang belum tereksplorasi. Untuk mencapai kepentingan di bidang minyak, Amerika Serikat lebih memilih untuk mendukung pemimpin yang lebih dapat diandalkan dibanding Khadafi. Menurut Noam Chomsky, Resolusi DK-PBB 1973 (2011) dianggap oleh Amerika Serikat sebagai izin untuk berpartisipasi langsung untuk

memihak pihak pemberontak dalam pertempuran di Libya. Pihak Khadafi dipaksa untuk gencatan senjata sementara pihak pemberontak dibiarkan terus bergerak untuk mengamankan sumber- sumber minyak di Libya. Dapat disimpulkan bahwa paling tidak tujuan utama intervensi kemanusiaan bagi Amerika Serikat adalah harapan bahwa akan ada rezim klien yang dapat diandalkan di Libya dalam mendukung tujuan Amerika Serikat dan menyediakan akses – akses ke sumber minyak untuk investor – investor dari barat.

Untuk menggambarkan mengenai mengenai legalitas intervensi kemanusiaan yang pernah dilakukan oleh pihak eksternal dalam sebuah konflik internal dinegara lain, tinjauan pustaka dalam penelitian ini menggunakan buku berjudul “*Humanitarian Intervention and International Relations*” yang ditulis oleh **Jennifer M. Welsh**. Dalam buku tersebut dijelaskan sebuah studi kasus konflik yang terjadi di Kosovo pada tahun 1999. Argumentasi utama yang diutarakan oleh Welsh dalam bukunya adalah bahwa legalitas intervensi NATO di Kosovo masih saja menjadi bahan perdebatan kali ini, karena justifikasi pelaksanaan intervensi NATO tidak mendapatkan mandat secara hukum oleh sebuah badan supranasional, yaitu Dewan Keamanan PBB, khususnya dengan basis hukum yang berdasarkan oleh Piagam PBB BAB VII (Welsh, *Humanitarian Intervention and International Relations*, 2006, hal. 54). Dalam konteks ini, menurut Welsh, interpretasi mengenai legalitas hukum baik melalui Resolusi yang dikeluarkan oleh DK PBB maupun interpretasi hukum kebiasaan internasional menjadi

relevan untuk memperdebatkan legalitas intervensi kemanusiaan yang dilakukan pada sebuah negara berdaulat.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang diteliti sehingga timbul suatu konsep yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran dijelaskan dalam konsep-konsep teoritis yang signifikansinya dalam penelitian ini dirasakan relevan.

Definisi konseptual yang relevan sangat dibutuhkan sebagai acuan dalam penyusunan penulisan ini, agar penelitian dan pembahasan dalam penulisan dapat tersusun secara ilmiah dan sistematis. Dalam penelitian ini terdapat tiga definisi konseptual yang akan dijabarkan, yaitu mengenai intervensi, organisasi internasional, dan konflik.

Intervention (intervensi) dalam konteks hubungan internasional, dapat didefinisikan sebagai tindakan dari luar yang mempengaruhi urusan domestik sebuah negara berdaulat (Nye, 2007, hal. 167). Sementara itu, istilah humaniter atau kemanusiaan (*humanitarian*) merupakan istilah yang pada saat ini lazim digunakan untuk menunjukkan intervensi yang ditujukan untuk menyelamatkan warga negara asing dari bahaya yang sedang dilakukan, atau akan dilakukan, terhadap mereka oleh otoritas negara yang seharusnya melindungi mereka (Coady, 2002, p. 10). Berdasarkan definisi tersebut, intervensi kemanusiaan (*humanitarian intervention*) merujuk kepada

suatu keadaan di mana suatu negara atau gabungan dari beberapa negara mengerahkan kekuatan militernya untuk membantu mengatasi pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di wilayah negara lain. Dengan kata lain, intervensi kemanusiaan adalah upaya yang dilakukan oleh otoritas publik yang diwakili satu negara di wilayah negara lain tanpa izin yang bersangkutan (Griffiths, 2002, hal. 149). Meskipun demikian, terdapat definisi komprehensif yang dapat mewakili definisi-definisi sebelumnya mengenai intervensi kemanusiaan, seperti yang diutarakan oleh J.L.Holzgrefe dan Robert Keohane, yaitu bahwa intervensi kemanusiaan adalah,

“the threat or use of force across state borders by a state (or group of states) aimed at preventing or ending widespread and grave violations of the fundamental human rights of individuals other than its own citizens, without the permission of the state within whose territory force is applied” (Keohane, 2003, hal. 18)

Dalam konteks intervensi kemanusiaan, beberapa penafsiran yang lebih komprehensif khususnya terkait dengan dimensi norma kesepahaman dan kedaulatan sebuah negara juga perlu dipertimbangkan. Sebagai contoh, intervensi kemanusiaan perlu mempertimbangkan aspek norma pelaksanaan seperti konsep *“Responsibility to Protect”* maupun perlunya intervensi kemanusiaan dilakukan karena mengancam perdamaian dan stabilitas global (*Threat to International Peace and Stability*) (Welsh, 2004, hal. 32-33).

Definisi konseptual kedua yang patut dijabarkan dalam penelitian ini adalah mengenai organisasi internasional. Organisasi internasional secara harfiah dipahami sebagai berikut,

“Organisasi internasional merupakan suatu persekutuan negara-negara yang dibentuk dengan persetujuan antara para anggotanya dan mempunyai suatu sistem yang tetap atau perangkat badan-badan yang tugasnya adalah untuk mencapai suatu tujuan kepentingan bersama dengan cara mengadakan kerjasama antara para anggotanya” (Suryokusumo, 2007)

Selain itu, organisasi internasional juga memiliki dikotomi jenisnya, yaitu sebuah keanggotaan internasional yang memiliki cakupan luas dan terdiri dari dua jenis, yaitu organisasi internasional non-pemerintah dan organisasi internasional antar pemerintah (Newnham, 1998, hal. 270). Berdasarkan pemahaman definitif dan dikotominya, organisasi internasional dapat dibedakan menjadi tiga variabel yang berbeda untuk menganalisisnya. *Pertama*, organisasi internasional diartikan sebagai sebagai sebuah institusi formal dimana terdapat fokus institusi seperti perjanjian, piagam, maupun tata kelola bersama (Rugie, 1986, hal. 755). *Kedua*, organisasi internasional dapat dipahami sebagai sebuah proses institusional, yang berarti bahwa aturan-aturan formal dalam organisasi tersebut dapat menjelaskan mengenai apa yang dilakukan, sekaligus pula bagaimana membantu memahami akan tujuan yang diinginkan oleh organisasi tersebut (Rugie, 1986, hal. 755-756). *Ketiga*, organisasi internasional juga dipahami sebagai organisasi fungsional yang berfungsi berdasarkan apa yang dimaksudkan sebelum pembentukannya (Rugie, 1986, hal. 756-757). Selain itu, organisasi internasional juga seringkali diartikan sebagai tata kelola pemerintahan global (*Global Governance*), dimana pemahaman organisasi internasional juga dipahami sama artinya dengan isu-isu norma universal seperti halnya intervensi kemanusiaan (Makinda, 2007, hal. 373-374).

Terakhir, definisi konseptual mengenai konflik menjadi penting untuk dijabarkan dalam penelitian ini. Konflik atau dalam bahasa Inggris disebut Conflict, berasal dari bahasa latin yaitu *Configere* yang berarti saling menyerang, atau dalam pemahaman definif diartikan sebagai tindakan penyerangan yang saling terbuka antara sebuah pihak dengan pihak yang lainnya (Jacob Bercovitch, 2009). Lebih lanjut, konflik dapat terjadi apabila terdapat setidaknya empat elemen utama, yaitu terdapat dua pihak atau lebih, terdapat prekondisi posisi kelangkaan, hadirnya sikap untuk menyakiti pihak lain, dan terdapat tujuan yang berbeda-beda (Jacob Bercovitch, 2009).

Dalam hubungan internasional, kata “konflik” diartikan sebagai konflik bersenjata (Goldstein, 2011). Lebih lanjut, konflik dalam tatanan sistem internasional akan memicu terjadinya kekerasan dan dampak tertinggi dari konflik adalah perang. Terkait dengan penelitian ini, konflik yang terjadi dapat merujuk pada situasi dimana terdapat pihak yang terorganisasi dengan sistematis pada satu negara yang sama dan berada dalam teritorial yang sama juga (Goldstein, 2011).

Perlu ada pengkrucutan pemahaman mengenai konsep-konsep teoritis dalam penlitian ini, seperti halnya pemahaman akan konsep “*Responsibility to Protect*”. Munculnya intervensi kemanusiaan didasari alasan kebutuhan dan pasukan yang mengatas namakan perlindungan kemanusiaan dan kebutuhan untuk melindungi sistem bantuan agar dapat sampai kepada pihak – pihak yang berhak. “*Responsibility to Protect (RtoP)*” adalah sebuah konsep di dalam hubungan internasional yang bertujuan untuk mencegah pemusnahan

massal, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Konsep ini menyatakan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi *RtoP* rakyatnya dari empat jenis kejahatan tersebut. Selain itu, komunitas internasional juga mempunyai tanggung jawab untuk membantu Negara – Negara dalam memenuhi tugasnya tersebut. Jika dengan berbagai sebab suatu Negara tidak mampu atau tidak memiliki kemauan untuk melindungi rakyatnya, maka menjadi tanggung jawab komunitas internasional untuk melakukan intervensi dalam rangka menyelamatkan masyarakat dari pemusnahan massal dan juga dari berbagai kejahatan kemanusiaan lainnya. Prinsip ini telah secara serempak didukung oleh komunitas internasional dalam Konferensi Tingkat Tinggi Dunia (KTT) PBB tahun 2005. Pada KTT tersebut, Negara Negara di dunia berjanji untuk menjunjung prinsip “*Responsibility to Protect*” agar dunia tidak pernah lagi menyaksikan tragedi kemanusiaan (Bellamy, 2008).

Terdapat tiga proposisi teoritis yang didapat dibangun melalui konsep Responsibility to Protect (R2P) sebagai alat analisis (Williams, 2008, hal. 422-437). *Pertama*, R2P menyertakan klausa mengenai “Responsibility to Prevent”, dimana terdapat empat elemen yang perlu dipertimbangkan sebagai akar pencegahan yang dilakukan dalam konteks R2P, yaitu elemen politis (berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, HAM, dan pembangunan rasa saling percaya), ekonomi (dapat menciptakan kesempatan ekonomi maupun mereduksi permasalahan kemiskinan), legal (dapat

dipertanggungjawabkan dan berdasarkan hukum internasional), militer (berkaitan pada perlucutan senjata, maupun integrasi pihak yang berkonflik).

Kedua, R2P mengisyaratkan juga proposisi “Responsibility to React”, dimana otoritas yang paling bertanggungjawab dan legal untuk melakukan intervensi kemanusiaan dapat diketahui dengan jelas sehingga mereduksi permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai sebab (aftermath) dari intervensi kemanusiaan yang dilakukan, seperti halnya pada urusan kedaulatan sebuah negara. *Ketiga*, R2P juga menyertakan klausa “Responsibility to Rebuild”, dimana pasca konflik dan intervensi kemanusiaan berlangsung, maka akan ada struktur masyarakat baru yang terbentuk. Dalam konteks ini, intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak yang telah diberi mandat legal dan moral dapat dipertanyakan kontribusinya terhadap situasi pembangunan kembali masyarakat di daerah yang diintervensi.

Pemahaman proposisi teoritis yang penting untuk memberikan landasan berpikir kritis dalam penelitian ini juga menyertakan konsepsi mengenai “*Just War*”. Konsepsi mengenai “*Just War*” (secara harfiah diartikan sebagai keadilan dalam sebuah perang) merupakan sebuah pengejawantahan sejarah mengenai etika moralitas kristen yang mengatur tiga hal utama dalam perang, yaitu bahwa mengambil nyawa manusia tidak dibenarkan, negara memiliki tugas kewajiban untuk melindungi warganya serta keadilan didalamnya, dan mempertahankan nyawa manusia serta nilai-nilai moralitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan kekuatan (Nardin,

1983, hal. 278-279). Dalam “Just War”, terdapat dua elemen penting pembentuk perang, yaitu Jus Ad Bellum dan Jus In Bello. Pemahaman *Jus Ad Bellum* adalah sebuah keadaan dimana kekuatan militer dibenarkan dalam perang, sedangkan *Jus In Bello* merupakan aturan-aturan etika yang mengatur bagaimana perang akan dilakukan (Nardin, 1983, hal. 294-295). Dalam konteks Jus Ad Bellum, kekuatan militer dapat dikerahkan sebagai upaya terakhir apabila ukuran-ukuran untuk mencegah terjadinya perang tidak dapat dihentikan, seperti dengan menggunakan embargo secara ekonomi maupun tekanan yang dihasilkan berdasarkan deklarasi negara-negara berdaulat untuk menghentikan perang. Sedangkan dalam konteks Jus In Bello, perang yang dilakukan harus mengindahkan nilai-nilai moralitas dalam peperangan, seperti halnya yang tertulis dalam The Laws of War (atau lebih dikenal sebagai International Humanitarian Law applicable in Armed Conflict), khususnya terhadap aspek-aspek yang ditujukan untuk melindungi rakyat sipil (Welsh, Humanitarian Intervention and International Relations, 2004, hal. 72-75).

F. Asumsi

1. Musim Semi Arab yang terjadi di Mesir dan Tunisia untuk menggulingkan rezim pemerintahan otoriter menjadi faktor utama yang mempengaruhi konflik Libya pada tahun 2011 untuk mengubah pemerintahan dibawah rezim Khadafi.
2. Intervensi Kemanusiaan PBB yang memandatkan NATO untuk memipin yang tidak dapat dibuktikan legalitasnya, khususnya berkaitan dengan konsepsi R2P, seperti halnya pemaksaan perubahan rezim oleh pihak-pihak eksternal dalam sebuah intervensi kemanusiaan.
3. Intervensi Kemanusiaan yang dimaksudkan PBB telah gagal mengimplementasikan norma “Responsibility to Protect” sebagaimana yang dimaksudkan PBB, justru berubah orientasi menjadi legitimasi hukum bagi negara-negara yang tergolong sebagai koalisi NATO untuk mencapai kepentingnya masing-masing.
4. Just War yang dilakukan dengan mempertimbangkan Jus Ad Bellum dan Just In Bello, yang dalam konteks Konflik Libya adalah bahwa intervensi NATO dilakukan karena mendapatkan mandat berdasarkan Resolusi 1973 dan seharusnya pelaksanaan Jus In Bello didasarkan pada pertimbangan Hukum Perang.

G. Model Analisis

FENOMENA YANG DITELITI
Legalitas Pihak Eksternal Dalam Konflik Internal Studi Kasus Intervensi NATO Dalam Konflik Libya Tahun (2011)



FENOMENA YANG DITELITI SEBAGAI PRESEDEN

Akar konflik bermula akibat sikap kepemimpinan Khadafi yang otoriter, permasalahan domestik seperti ketimpangan ekonomi dan kebebasan politik, serta munculnya revolusi di Negara-negara Timur Tengah. Konflik Libya yang menjurus pada Perang Sipil dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Rezim Khadafi mendorong PBB bersuara untuk melindungi masyarakat sipil atas nama R2P.



KERANGKA PEMIKIRAN

Menurut Martin Griffith, Intervensi Kemanusiaan (*Humanitarian Intervention*) adalah suatu keadaan dimana suatu Negara atau gabungan dari beberapa Negara mengerahkan kekuatan militernya untuk membantu mengatasi pelanggaran HAM berat yang terjadi di wilayah. Metode Negara Penelitian lain (Griffiths, 2002, hal. 149). Dalam konteks RtoP “*Responsibility to Protect*”, RtoP digunakan sebagai norma intervensi kemanusiaan. RtoP Menurut Bellamy adalah sebuah konsep di dalam hubungan Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode internasional yang bertujuan untuk mencegah pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Konsep penelitian ini kualitatif menyatakan dengan bahwa teknik setiap negara pengumpulan memiliki data tanggung jawab berdasarkan untuk melindungi RtoP rakyatnya dari empat jenis kejahatan tersebut. Selain itu, komunitas internasional juga mempunyai tanggung jawab untuk studi kepustakaan sebagai objek studi yang dianalisis. Oleh karena itu, studi membantu Negara – Negara dalam memenuhi tugasnya tersebut. Jika dengan berbagai sebab suatu Negara tidak mampu atau tidak memiliki kemauan untuk melindungi rakyatnya, maka menjadi tanggung jawab komunitas internasional untuk melakukan intervensi dalam rangka menyelamatkan masyarakat dari pemusnahan massal dan juga dari berbagai kejahatan Jurnal Ilmiah, kemanusiaan lainnya (Bellamy, 2008). Sedangkan konsepsi mengenai “Just War” menurut Terry Nardin merupakan sebuah sumber-sumber bacaan lain yang berkaitan dengan fokus dari penelitian yang pengejawantahan sejarah mengenai etika moralitas kristen yang mengatur tiga hal utama dalam perang, yaitu bahwa mengambil nyawa manusia tidak dibenarkan, negara memiliki tugas kewajiban untuk melindungi warganya serta keadilan dilakukan (Masri Singarimbun, 1989). didalamnya, dan mempertahankan nyawa manusia serta nilai-nilai moralitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan Dalam penelitian ini juga dilakukan analisis data dengan metode kekuatan (Nardin, 1983, hal. 278-279).



OPERASIONALISASI KONSEP

Konseptualisasi Jus Ad Bellum & Jus In Bello dalam teori Just War ditujukan untuk memberikan dasar teoritis yang menjustifikasi legalitas intervensi NATO di Libya (2011). NATO melakukan intervensi kemanusiaan atas dasar perlindungan rakyat sipil di Libya namun mengabaikan bagaimana cara melindungi rakyat sipil.

pengetahuan yang bersifat umum, menjadikan pengetahuan umum tersebut sebagai titik tolak untuk menjelaskan pengetahuan yang lebih bersifat khusus. Selain itu, penulis juga memberikan penekanan pada metode analisis yang bersifat deskriptif. Hal ini berarti bahwa pengetahuan-pengetahuan (fenomena) yang diperoleh dari sumber data kepustakaan akan dianalisis berdasarkan interpretasi. Selain itu, hal ini juga dilakukan mengingat bahwa data-data dan informasi yang diperoleh penulis merupakan data sekunder, sehingga data yang telah diperoleh tidak dapat dilakukan pengukuran secara langsung.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab, dimana setiap bab digunakan untuk memudahkan dan menganalisa masalah. Bab-bab tersebut terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan

Bagian ini berisi Pendahuluan Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Asumsi, Model Analisis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Peran PBB dan NATO dalam Konflik Libya tahun 2011

Merupakan pembahasan deskriptif Libya dari sudut pandang pemerintahan dibawah rezim Khadafi, timbulnya konflik di Libya serta pengaruh Musim Semi Arab di Timur Tengah serta struktur politik-ekonomi Libya. Selain itu, bagian ini akan mendeskripsikan peran PBB dan NATO dalam menangani konflik di Libya.

BAB III : Legalitas Intervensi Kemanusiaan NATO dalam Konflik Libya

Menganalisa legalitas NATO dalam menyelesaikan konflik di Libya tahun 2011, khususnya dengan menganalisis implementasi R2P. Selain itu, pelaksanaan intervensi kemanusiaan dari sudut pandang *Jus ad Bellum* and *Jus in Bello*.

BAB IV : Kesimpulan

Pada bab ini berisi simpulan, rekomendasi dan jawaban dari pertanyaan penelitian, sekaligus menjelaskan mengenai jawaban akhir dari asumsi yang ada.

BAB II

RESPONS PBB DAN NATO DALAM KONFLIK LIBYA

TAHUN 2011

Bagian ini bagian ini akan berfokus pada pembangunan argumentasi mengenai konflik yang terjadi di Libya, serta pendeskripsian konflik yang terjadi di Libya sehingga mengharuskan pihak-pihak eksternal untuk melakukan intervensi kemanusiaan. Dalam konteks ini, pihak-pihak eksternal yang melakukan intervensi kemanusiaan yang dimaksudkan adalah PBB dan NATO. Adapun eskalasi konflik yang terjadi juga mempengaruhi operasi intervensi yang dilakukan di Libya oleh PBB dan NATO, akan menjadi fokus pembahasan pada bagian ini.

A. Respons PBB dalam Konflik Libya tahun 2011

Konflik yang terjadi di Libya pada tahun 2011 dapat dikatakan merupakan sebuah dampak (*Aftermath*) dari Musim Semi Arab (*Arab Spring*) yang telah terjadi lebih dahulu di Tunisia dan Mesir, serta pengaruh dari struktur politik dan ekonomi Libya yang rapuh. Dua faktor yang telah disebutkan tersebut sangat mempengaruhi terjadinya konflik di Libya, sehingga sebagai dampaknya terjadi perlawanan antara rakyat sipil terhadap pemerintah Khadafi. Bahkan, konflik yang terjadi juga menjurus pada terjadinya perang sipil dan kejahatan atas kemanusiaan. Hal ini dapat dikatakan seperti itu dikarenakan sifatnya yang berusaha untuk

menggulingkan sebuah rezim pemerintahan berdaulat, dengan catatan bahwa pemerintah tersebut yang telah gagal melindungi rakyatnya.

Terlebih lagi, konflik yang terjadi di Libya juga ikut mendorong respons dari komunitas internasional, khususnya oleh negara-negara Barat dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam cakupan yang lebih khusus bahkan juga mendorong terjadinya intervensi kemanusiaan dengan penggunaan kekuatan militer yang didasari oleh legalitas hukum internasional, dan mendorong NATO untuk terlibat.

A.1. Awal Intervensi Kemanusiaan PBB dan NATO di Libya

Kepemimpinan Muhammad Khadafi yang telah dibangun selama hampir dari 42 tahun dapat dikatakan berhasil digulingkan dengan momentum terjadinya konflik di Libya, dimana hal ini berujung pada revolusi rakyat Libya. Hal tersebut diawali dengan penangkapan pegiat HAM Libya, yaitu Fatih Terbil pada 15 februari 2011, tepatnya sehari setelah Khadafi menyatakan dukungan terhadap revolusi yang terjadi di Mesir. Langkah Khadafi untuk menangkap Fatih Terbil terbilang merupakan langkah pencegahan akan terjadinya revolusi serupa di Libya, seperti yang telah terjadi di Mesir. Meskipun demikian, alih-alih mencegah apa yang dimaksudkan oleh Khadafi, hal tersebut justru berujung kontra-produktif karena justru menyulutkan kemarahan rakyat Libya.

Demonstrasi mulai dilakukan oleh rakyat Libya di kota Benghazi dan kemudian meluas pada kota-kota lain di Libya, seperti Adjabiya, Darnah,

dan Zintan. Dalam demonstrasi tersebut, pasukan pemerintah Khadafi mulai menembaki massa yang berkerumun dan mulai menimbulkan korban jiwa. Menurut *Human Rights Watch* mencatat bahwa terdapat 84 korban jiwa tewas yang disebabkan oleh pasukan Khadafi sejak terjadinya penangkapan pegiat HAM, Fatih Terbil pada 15 Februari 2011 (BBC, Libya Profile, 2015).

Melihat pembunuhan telah terjadi terhadap rakyat sipil di Libya, komunitas internasional mulai bersuara untuk menentang apa yang dilakukan oleh Khadafi sebagai sebuah bentuk kejahatan atas kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*) sekaligus juga merupakan salah bentuk gambaran akan kegagalan pemerintah sebuah negara untuk melindungi rakyatnya (BBC, Libya Revolt: Gaddafi In Crimes Against Humanity, 2011). Hal ini juga dibenarkan oleh pendapat seorang hakim International Criminal Court (ICC), Moreno-Ocampo, yang menyatakan bahwa penembakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warga sipil adalah sebuah bentuk kejahatan atas kemanusiaan (Reuters, 2011). Terkait juga dengan kejahatan kemanusiaan, AS bersama dengan Perancis, Italia, Inggris, dan Uni-Eropa juga menjatuhkan sanksi terhadap Libya, dengan cara membekukan aset-aset Khadafi yang ada dan juga memberlakukan embargo ekonomi terhadap Libya (CNN, 2011).

Respon komunitas internasional yang beragam dalam menyikapi kejahatan kemanusiaan dan intensitas eskalasi konflik yang terjadi menjadi dasar dan alasan kuat intervensi dilakukan di Libya. Hal tersebut dimanifestasikan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 1970 (2011) yang

dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB pada 26 Februari 2011, dengan menggarisbawahi mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di Libya (Kompas, 2011). Dinyatakan pula dengan jelas bahwa dalam resolusi tersebut Khadafi telah melakukan kejahatan kemanusiaan sehingga harus diadili di ICC. Meskipun Resolusi DKK PBB 1970 (2011) telah dikeluarkan untuk menghentikan Khadafi, namun justru upaya Khadafi untuk menghentikan rakyat semakin gencar dilakukan. Tercatat hingga setelah Resolusi DK PBB 1970 (2011) dikeluarkan, sejumlah 300.000 rakyat Libya telah mengungsi menuju negara tetangga Libya, bahkan hingga ke Eropa, serta tercatat lebih dari 300 rakyat Libya telah tewas akibat pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan Khadafi (Kompas, 2011). Oleh karena itu, PBB melalui Resolusi DK PBB 1970 (2011) juga meminta Dewan HAM PBB untuk mengadakan studi serta misi pencari fakta akan kejahatan HAM yang dilakukan (UN, 2011).

Konflik yang awalnya tidak terlalu berdampak besar bereskalasi ketika dilakukan lebih luas pada kota-kota penting di Libya, termasuk Ibukota Tripoli, serta kota-kota kunci di Libya yang terletak didaerah utara Libya, seperti Zawiyah, Misrata, Tobruk, Brega, Ajdabiya, Beida, dan Darnah (INSCT, 2012). Pada 27 Februari 2011, Perang Sipil dengan skala yang besar terjadi di kota-kota penting yang telah disebutkan diatas dengan lebih terkordinasi antara (*National Transitional Council* - NTC) yang anti-Khadafi dengan pasukan pro-Khadafi (Lihat Gambar II.1).

Gambar II.1
Peta Kota-Kota Konflik Libya Terjadi



Sumber: The Economist

Peran dan pengaruh komunitas internasional yang telah menekan pemerintah Khadafi untuk menghentikan penggunaan senjata yang membabi buta membantai masyarakat sipil ternyata tidak diindahkan oleh pemerintahan Khadafi. Hal ini menyebabkan kekhawatiran pada negara-negara yang berbatasan geografis secara langsung dengan Libya, khususnya negara-negara Barat yang berada di Benua Eropa, seperti Italia dan Perancis. Oleh sebab itu, konflik yang terjadi di Libya dilihat sebagai bentuk ancaman langsung terhadap stabilitas perdamaian di kawasan. Alasan itu juga mempengaruhi negara-negara Barat khususnya yang tergabung dalam *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) mulai menempatkan pasukannya dip perairan internasional, yaitu Laut Mediterania untuk melakukan pengawasan dan

pengintaian, sebagai bentuk pencegahan terhadap ancaman yang ditimbulkan dalam konflik Libya (NATO, 2012).

NATO dalam hal ini melakukan operasi pengawasan dan pengintaian yang diberi nama AWACS (*Airborne Warning and Control Systems*). Operasi AWACS mulai dilakukan oleh NATO sejak 8 Maret 2011 di Laut Mediterania sebagai bentuk pencegahan apabila terjadi upaya pembantaian masyarakat sipil yang dilakukan oleh pasukan Khadafi secara sistematis melalui udara (NATO, 2012). Selain itu, secara terpisah namun pada maksud dan tujuan yang sama, Inggris telah memulai penempatan pasukan intelejen di Libya, yang bertujuan untuk memberikan bantuan terhadap NTC di Libya.

Dalam intervensi kemanusiaan tahapan awal ini, dapat dikatakan bahwa penggunaan kekuatan militer hampir belum pernah dilakukan sama sekali karena pendekatan yang digunakan lebih bersifat *Deterrence* dan bertujuan untuk menekan pemerintah Khadafi untuk menghentikan apa yang telah dilakukan terhadap rakyat sipil. Pada konteks ini, PBB maupun NATO tetap menghargai kehadiran pemerintah berdaulat Libya agar mau mengakomodasi kepentingan rakyatnya. Namun dengan semakin memburuknya perkembangan situasi yang terjadi di Libya, hal ini juga semakin mendorong PBB dan NATO untuk bertindak nyata untuk menghentikan konflik yang menyebabkan korban rakyat sipil di Libya. Intervensi tahapan ini dilakukan pada 26 Februari 2011 atau dilakukan sejak adopsi Resolusi DK PBB 1970 (2011) dikeluarkan, hingga pada 17 Maret 2011 atau bersamaan dengan pengadopsian Resolusi DK PBB 1973 (2011)

yang memandatkan intervensi kemanusiaan lanjutan dengan menggunakan kekuatan militer.

A.2. Intervensi Kemanusiaan dengan Penggunaan Kekuatan Militer oleh NATO dalam Konflik Libya

Dewan Keamanan PBB mengusulkan Resolusi 1973 (2011) yang berisi mengenai Zona Larangan Terbang (*No-Fly Zone*) dan memberikan mandat pada negara-negara untuk mengambil tindakan yang dirasakan perlu (*to take all necessary measures*) untuk melindungi masyarakat sipil. Alasan yang menuntuk respons konkret pada perkembangan situasi di Libya, khususnya pembantaian rakyat sipil yang semakin berujung pada perang sipil menjadi alasan utama PBB untuk menginisiasi intervensi kemanusiaan dengan menggunakan kekuatan bersenjata.

Tidak lama setelahnya, Pemimpin Oposisi Libya yang diwakili oleh Mahmoud Jibril dan Ali Essawi bertemu dengan Presiden Perancis, Nikolas Sarkozy. Pada saat bersamaan juga para menteri pertahanan NATO menggelar rapat untuk membahas upaya pemberlakuan Zona Larangan Terbang (*No-Fly Zone*) di Libya. NATO juga menempatkan kapal perang di Laut Mediterania untuk meningkatkan pengawasan. Barulah pada 17 Maret 2011, secara resmi DK PBB mengadopsi Resolusi 1973 (2011) mengenai Zona Larangan Terbang (*No-Fly Zone*), yang juga dapat diartikan bahwa intervensi kemanusiaan dengan penggunaan kekuatan militer pihak eksternal,

yang dalam konteks ini adalah NATO dengan mandat dari PBB, dapat melakukan intervensi militer tersebut atas nama kemanusiaan.

Tanpa ragu, sesaat setelah Resolusi DK PBB 1973 (2011) secara formal menjadi mandat legal bagi pihak-pihak eksternal seperti NATO, Perancis langsung mengirimkan jet tempur mereka untuk membombardir wilayah pasukan Libya (Cooper, 2011). Serangan-serangan yang dilakukan juga ditambah lagi dengan Operasi *Odyssey Dawn* yang dilakukan oleh koalisi negara-negara Barat, yaitu Inggris, Perancis, dan AS, yang melakukan pengerahan kekuatan militer, dimana nota-benanya merupakan operasi diluar koalisi NATO (NATO, 2012). Untuk menekan kembali suplai senjata yang membantu pasukan Khadafi, NATO mengadakan operasi yang ditujukan untuk mencegah pasokan senjata masuk ke Libya, sebagaimana diminta oleh PBB kepada NATO.

Untuk menegaskan komitmen NATO terhadap Resolusi DK PBB 1973 (2011), NATO mengambil alih operasi yang dilakukan atas mandat PBB pada negara-negara koalisi Barat yang disebut sebagai Operasi *Odyssey Dawn* pimpinan Amerika Serikat menjadi *Operation Unified Protection (OUP)* yang dipimpin oleh NATO. Operasi OUP yang dilakukan NATO dilakukan dengan tindakan yang dilakukan berdasarkan pada tiga komponen penting, yaitu basis hukum, dukungan yang kuat dari negara-negara yang ada di kawasan, serta keharusan untuk melakukannya atas nama perlindungan masyarakat sipil di Libya (NATO, 2012).

Selain itu menurut NATO, Operasi OUP memiliki tiga instrumen penting dalam pelaksanaannya, yaitu melakukan embargo senjata terhadap Libya di Laut Mediterania, memberlakukan Zona Larangan Terbang yang menekan timbulnya korban sipil akibat serangan udara dari pasukan Khadafi, dan melakukan serangan udara dan laut terhadap pasukan Khadafi yang menyebabkan kehilangan nyawa pada masyarakat sipil. Sejak saat itu, meskipun mandat yang diberikan PBB berlaku hingga 31 Maret 2011, namun pelaksanaan Operasi OUP terus dilakukan oleh NATO terhadap Libya dengan pertimbangan bahwa pemerintah berdaulat di bawah Khadafi tidak mau menghentikan pembantaian terhadap rakyat sipil.

Dalam konteks demikian, intervensi yang dilakukan NATO atas dasar kemanusiaan yang berasal dari mandat Resolusi DK PBB 1973 (2011) mengundang kecaman dunia internasional. Presiden Afrika Selatan, Jacob Zuma, menyebut bahwa NATO telah menyalahgunakan mandat Resolusi DK PBB 1973 (2011) (BBC, Jacob Zuma Criticises Military Action in Libya, 2011). Pada kesempatan berbeda, Presiden Rusia juga menyebutkan bahwa memang operasi yang dilakukan oleh koalisi NATO merupakan refleksi kepentingan negara-negara yang melakukan operasi militer di Libya (Barry, 2011). Meskipun demikian, NATO terus melanjutkan intervensinya di Libya pada batas waktu yang terus diperpanjang jangka hentinya. NATO bahkan terus bekerja sama dengan pasukan pemberontak Khadafi, dimana negara-negara Barat juga mulai mengakui bahwa perwakilan sah Libya di dunia internasional adalah NTC.

Operasi OUP dilakukan oleh koalisi pimpinan NATO dengan tujuan menegaskan pelaksanaan Zona Larangan Terbang (*No-Fly Zone*) yang diimplementasikan dengan penyerangan terhadap basis-basis militer pasukan Khadafi. Dalam Operasi OUP yang diasumsikan oleh NATO akan berakhir pada akhir Mei 2011, ternyata perkembangan konflik di Libya semakin memburuk karena perlawanan yang diberikan semakin intensif, khususnya karena pasukan pimpinan Khadafi berpendapat bahwa NATO telah melanggar kedaulatan Libya untuk menentukan pemerintahannya sendiri.

Dalam Operasi OUP, tercatat terdapat 14 negara anggota NATO dan 2 negara kawasan yang tergabung dengan berkontribusi melalui penyediaan Pesawat Tempur serta Kapal Perang. Adapun negara-negara yang terlibat didalamnya adalah Belgia, Bulgaria, Kanada, Denmark, Perancis, Yunani, Italia, Belanda, Norwegia, Rumania, Spanyol, Turki, Inggris, Amerika Serikat, serta Qatar dan Uni Emirat Arab (House of Commons, 2011, hal. 16-17).

Pelaksanaan OUP dilaksanakan NATO tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa kepastian perlindungan rakyat sipil belum tentu dapat ditegakkan tanpa kehadiran NATO seperti yang diungkapkan oleh para Menlu NATO bahwa,

“A high operational tempo against legitimate targets will be maintained and we will exert this pressure as long as necessary and until the following objectives are achieved: all attacks and threats of attack against civilians and civilian-populated areas have ended”
(House of Commons, 2011)

Perlindungan sipil yang dilakukan oleh NATO juga ditujukan untuk mencegah masuknya suplai senjata yang dilakukan untuk mendukung pasukan pro-Khadafi, termasuk juga mencegah masuknya tentara bayaran (mercenaries) yang akan membantu pasukan pro-Khadafi (NATO, 2012). Alasan utama pelaksanaan pencegahan ini merupakan upaya untuk meredakan konflik, sekaligus mendorong negara-negara lain yang merupakan penyuplai utama persenjataan Libya, seperti Italia, Rusia, dan Tiongkok, untuk menghentikan suplai senjata pada masa konflik yang terjadi (Wezeman, 2011).

Pada 1 Juni 2011, NATO memutuskan untuk melanjutkan misi Operasi OUP di Libya selama 90 hari dengan pertimbangan bahwa perlindungan rakyat sipil masih diperlukan di Libya, sekaligus juga memberikan pesan kepada rezim pemerintahan Khadafi bahwa NATO seakan juga menginginkan kejatuhan rezim Khadafi (NATO, Statement by the NATO Secretary General on the Extension of Mission in Libya , 2011). Hal ini dapat tergambarkan dalam pernyataan Sekjen NATO, Anders Fogh Rasmussen bahwa,

“The question is not if Gaddafi will go but when. It could take some time yet but it could also happen tomorrow” (BBC, Libya Conflict: NATO Extends Mission by 90 Days, 2011)

Perpanjangan Operasi OUP yang dilakukan oleh NATO juga mendapatkan dukungan dari 5 negara non anggota NATO, yaitu Jordania, Qatar, Swedia, UEA, dan Maroko (BBC, Libya Conflict: NATO Extends Mission by 90 Days, 2011). Selama masa perpanjangan ini, NATO juga

membantu NTC untuk melakukan penyerbuan di titik-titik terpenting seperti Tripoli yang kemudian menyebabkan Khadafi melarikan diri ke Sirte. Dalam konteks ini, NATO terus memanfaatkan keuntungan yang diperoleh dengan melakukan serangan-serangan yang dilakukan dari udara. Hasilnya, NTC berhasil mengisi wilayah-wilayah penting dan menjadikan daerah tersebut aman dari pasukan pro-Khadafi.

Hasil yang paling signifikan dalam perpanjangan masa Operasi OUP NATO di Libya ditandai dengan terjadinya dua serangan utama. *Pertama*, serangan yang dilakukan pada 16 Agustus 2011. Hal ini menjadi titik penting yang mempengaruhi eskalasi konflik di Libya, dimana Tripoli dan berbagai aset-aset penting seperti penyulingan minyak bumi telah berhasil dikuasai oleh NTC (AlJazeera, 2011). Hal ini seakan-akan memberikan sinyal juga bahwa NTC telah menyiapkan diri untuk mengambil alih pemerintahan yang berada dibawah rezim Khadafi. Selain itu, penyerangan yang terjadi sejak 16 Agustus 2011 juga memberikan hasil positif akan ditangkapnya Said Asif Al-Islam, anak Khadafi yang menjadi komando pasukan pro-Khadafi, serta menyebabkan Khadafi melarikan diri ke Sirte. Ini menandakan bahwa pasukan Khadafi berada pada situasi yang tertekan dan semakin lemah, sekaligus juga menandai bahwa ruang gerak Khadafi semakin sempit (Anthony Bell, 2011, hal. 17-19).

Kedua, puncak konflik yang terjadi adalah ketika penyerangan dilakukan di Sirte oleh NATO dan pasukan NTC sejak 14 Oktober hingga 20 Oktober 2011, dimana hal tersebut menyebabkan tewasnya Khadafi

(AlJazeera, 2011). Sejak saat itu, pasukan NATO mendukung pasukan NTC juga berhasil menguasai kota-kota yang masih menjadi basis dukungan terhadap pasukan pro-Khadafi, khususnya Bani Walid. Sebelum pada akhirnya bergerak untuk menguasai Sirte. Dalam penyerangan yang dilakukan di Sirte, pasukan NTC berhasil mendapatkan Khadafi dan akhirnya mengebom Khadafi (Anthony Bell, 2011, hal. 20-21).

Dapat dikatakan bahwa tahapan intervensi militer yang dilakukan oleh NATO dalam Operasi OUP merupakan masa yang paling menentukan dalam upaya perlindungan rakyat sipil. Selain telah berhasil menghentikan kekerasan pada rakyat sipil, Operasi OUP yang dilakukan sejak 31 Maret 2011 membuahkan hasil dengan pergantian rezim pemerintahan baru dibawah NTC yang merupakan pemerintahan representatif yang lebih diakui oleh rakyat Libya. Oleh karena itu, Operasi OUP dipastikan juga mengakhiri penggunaan kekuatan militer di Libya, khususnya ditandai kemudian dengan penarikan pasukan NATO dari Libya.

A.3. Akhir Intervensi Kemanusiaan PBB dan NATO di Libya

Pasca tewasnya Khadafi oleh operasi militer di Sirte pada 20 Oktober 2011, serta dengan deklarasi kemerdekaan yang dilakukan oleh NTC pada 23 Oktober 2011, NATO memutuskan untuk menghentikan operasi militernya di Libya pada akhir Oktober 2011. Hal ini dilakukan bersamaan juga dengan diadopsinya Resolusi DK PBB 2016 (2011) mengenai penghapusan Zona Larangan Terbang (*No-Fly Zone*) pada 27 Oktober 2011, sekaligus penarikan

pasukan pihak-pihak eksternal, yaitu NATO, dalam konflik Libya (UNSC, 2011). Hal ini juga disambut dengan baik oleh Sekjen NATO, dengan mengatakan bahwa,

“Our NATO-led Operation to protect the people of Libya under the historic mandate of the United Nations, is very close to completion. We have taken preliminary decision to end the Operation Unified Protector on October 31” (House of Commons, 2011)

Dalam tahapan ini, bahwa PBB telah mempertimbangkan membaiknya situasi dan perkembangan perdamaian yang terjadi di Libya, khususnya dibawah komdando NTC. Selain itu, Resolusi ini juga menandai pengakhiran intervensi kemanusiaan sekaligus penarikan pasukan NATO di Libya. Selanjutnya, ditambahkan bahwa NATO berencana untuk terus memonitor perkembangan di Libya, bahkan setelah intervensi kemanusiaan dengan penggunaan militer dalam Operasi OUP dilakukan (House of Commons, 2011, hal. 25). Hal ini juga diungkapkan oleh Sekjen NATO Anders Fogh Rasmussen demikian,

“We (NATO) did what we said we would do, and now is the for Libyan people to take their destiny fully into their own hands, to build a new, inclusive Libya based on democracy and reconciliation, human rights and the rule of law” (NATO, Press Conference by NATO Secretary General on the Latest Developments in Libya and Operation Unified Protector, 2011)

Selama intervensi militer dilakukan oleh NATO hingga akhir oktober 2011, tercatat 8.000 pasukan ikut berperan, dengan 21 Kapal Perang NATO ditempatkan di Laut Mediteranian, serta 250 Pesawat Tempur juga digunakan, untuk menghancurkan hampir 6.000 target militer (NATO, 2012).

Berdasarkan intervensi yang telah dilaksanakan ini, NATO yang dimandatkan PBB untuk melindungi rakyat sipil telah mengambil peran yang lebih besar dalam komando pelaksanaan intervensi militer di Libya, baik sejak awal intervensi dilakukan, puncak operasi dilakukan, hingga pada tahap akhir intervensi dilakukan. Meskipun demikian, intervensi militer tersebut menimbulkan kesan yang sangat kritikal terhadap maksud serta legalitas mandat yang diberikan PBB terhadap NATO (Tharoor, 2012). Oleh karena itu, bagian selanjutnya dalam penelitian ini akan berfokus pada legalitas pelaksanaan intervensi kemanusiaan yang dilakukan NATO.

Tabel II.1
Timeline Konflik Libya dan Respons Pihak Eksternal
terhadap Konflik Libya tahun 2011

Timeline Konflik Libya dan Respon Komunitas Internasional tahun 2011	
Waktu	Kejadian Penting
Hosni Mubarak	14 Februari Muhammad Khadafi menyuarakan dukungannya terhadap revolusi yang sedang berlangsung di Mesir
15 Februari	Penangkapan Pegiat HAM Libya, Fatih Terbil oleh pemerintah Khadafi
16 Februari	Terdapat 200 demonstran yang bergerak di Kota Benghazi yang menuntut pembebasan pegiat HAM, Fatih Terbil, yang ditangkap sebelumnya
17 Februari	Demonstrasi berlanjut dan menyebar lebih luas pada kota-kota lain, seperti Adjabiya, Darnah, dan Zintan. Tercatat bahwa pasukan Khadafi menembaki massa dan menyebabkan korban jiwa. Hari ini juga dianggap oleh beberapa pihak sebagai awal revolusi Libya.

18 Februari	Demonstran yang pro-pemerintah Khadafi mulai bermunculan, khususnya di Tripoli (Ibukota Libya), sementara pertarungan di Benghazi terus berlanjut dan menyebabkan gugurnya 20 demonstran dan 200 lainnya luka-luka.
19 Februari	Eskalasi konflik meningkat khususnya di Benghazi. Human Rights Watch mencatat terdapat 84 demonstran tewas disebabkan perlawanan pasukan Khadafi sejak 15 Februari
20 Februari	Demonstran mengepung kota Benghazi dan sebagian Tripoli, sementara pada saat bersamaan Saif Al-Islam Ghaddafi, anak Khadafi, memperingatkan akan kemungkinan Perang Sipil yang dapat terjadi. Lebih dari 300 korban tewas di Benghazi.
21 Februari	Khadafi mendeklarasikan dirinya sebagai martir serta menyatakan dirinya tidak akan mundur sebagai pemimpin di Libya. Pada hari yang sama juga, Sekertaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon, merespon Khadafi dan memintanya untuk menghentikan konflik yang terjadi secepatnya
23 Februari	Sekjen PBB, Ban Ki Moon, mengutuk kekerasan atas HAM yang terjadi di Libya. Pada hari yang sama juga kota-kota di Libya seperti Benghazi, Tobruk, Misrata, Bayda, Zuwara, Sabratha, dan Sorman berhasil dikuasai pemberontak
25 Februari	Presiden AS, Barrack Obama, menjatuhkan sanksi berupa pembekuan aset-aset milik keluarga Khadafi. Pada hari ini juga Delegasi Libya pada Liga Arab mengundurkan diri
26 Februari	Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 1970 yang mengatur mengenai embargo senjata Libya. Dinyatakan juga dalam Resolusi tersebut bahwa pemerintah Khadafi telah melakukan kejahatan kemanusiaan
28 Februari	Uni Eropa menjatuhkan sanksi berupa pembekuan aset-aset milik Khadafi, sekaligus juga melakukan embargo senjata Libya
1 Maret	Majelis Umum (General Assembly) PBB mengadopsi Resolusi yang menyatakan mengeluarkan keanggotaan Libya pada Dewan Hak Asasi Manusia PBB
4 Maret	6 Anggota Intelejen Inggris (SAS) ditempatkan di kawasan gurun Libya sebagai bentuk "Misi Diplomatik" membantu para pemberontak.

8 Maret	NATO memulai misi pengawasan udara di Libya dengan program operasi yang dinamakan sebagai Airborne Warning and Control Systems (AWACS). Pada hari yang sama juga Uni Eropa melakukan pembekuan terhadap investasi Libya
10 Maret	Pemimpin Oposisi Libya yang diwakili oleh Mahmoud Jebiril dan Ali Essawi bertemu dengan Presiden Perancis, Nikolas Sarkozy. Pada saat bersamaan juga para menteri pertahanan NATO menggelar rapat untuk membahas upaya pemberlakuan Zona Larangan Terbang (No-Fly Zone) di Libya. NATO juga menempatkan kapal perang di Laut Mediterania untuk meningkatkan pengawasan
17 Maret	Dewan Keamanan PBB mengusulkan Resolusi 1973 yang berisi mengenai Zona Larangan Terbang (No-Fly Zone) dan memberikan mandat pada negara-negara untuk mengambil tindakan yang dirasakan perlu (to take all necessary measures) untuk melindungi masyarakat sipil
19 Maret	NATO memulai melakukan bombardir di Libya. Resolusi 1973 memberikan mandat untuk tindakan militer internasional yang diperbolehkan atas nama perlindungan terhadap masyarakat sipil. Setelahnya, Inggris, Perancis, dan AS memulai operasi Odyssey Dawn.
22 Maret	NATO memutuskan untuk menegaskan embargo senjata yang dimandatkan PBB. Pasukan pro-pemerintah Khadafi mengambil alih kembali kota-kota penting seperti Ajdabiya, Zawiyah, Ras Lanuf, dan Brega
23 Maret	NATO memulai operasi untuk menghentikan peredaran suplai senjata yang melewati Laut Mediterania
24 Maret	NATO menegaskan akan menegakan Resolusi 1973 mengenai Zona Larangan Terbang. Dengan kata lain, NATO mengambil alih operasi yang dilakukan atas mandat PBB menjadi <i>Operation Unified Protection</i>
31 Maret	NATO menjadi satu-satunya otoritas yang mengambil alih komando militer di Libya. Fasilitas militer NATO baik udara dan laut telah digunakan sebagai instrumen untuk melindungi rakyat sipil, sekaligus menegaskan kembali Operation Unified Protection
2 April	Serangan Udara NATO dideteksi tidak hanya melukai pasukan pro-pemerintah Khadafi, namun juga menyasar pada pasukan pemberontak dan rakyat sipil

14 April	Para menteri luar negeri NATO menyetujui untuk menggunakan berbagai pertimbangan yang dirasa perlu berdasarkan mandat Resolusi 1973
30 April	Khadafi menyatakan akan membuka negosiasi dengan NATO untuk gencatan senjata, namun tetap bersikukuh untuk tidak mundur dari kekuasaannya. Pada hari yang samajuga,NATOmembombardirTripolidan menyebabkan anak Khadafi, Saif Al-Islam tewas.
2 Mei	Swiss mengumumkan pembekuan aset yang berhubungan dengan Khadafi
12 Mei	NATO menyebu markas persembunyian Khadafi yang menyebabkan pemimpin Libya tersebut terluka
1 Juni	NATO mengumumkan akan melanjutkan misi Operation Unified Protector di Libya selama 90 hari. Disamping itu, Dewan HAM PBB mengumumkan bahwa tim pencari fakta menemukan bahwa terdapat kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan yang dilakukan oleh pasukan Khadafi
14 Juni	Presiden Afrika Selatan, Jacob Zuma, menyatakan bahwa NATO telah menyalahgunakan resolusi PBB 1973, sebab telah memaksakan perubahan rezim, dan pembunuhan politik terhadap pemerintahan berdaulat
27 Juni	International Criminal Court (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan Khadafi atas tuduhan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang
22 Agustus	Juru Bicara NTC Libya mengklaim bahwa Libya telah sepenuhnya dikuasai oleh NTC, dimana 85% wilayah Tripoli dikuasai oleh NTC. Sementara itu pada hari yang sama, Sekjen NATO menegaskan kembali akan komitmen mereka untuk melindungi rakyat Libya
23 Agustus	Puncak penyerbuan terhadap markas persembunyian Khadafi dilakukan di Tripoli. NATO tidak berhenti-henti untuk melakukan penyerangan dari udara
1 September	Pertemuan "Friends of Libya" di Paris, sebanyak 60 negara menegaskan kembali komitmen mereka untuk melindungi rakyat sipil di Libya, sekaligus mengakui NTC

16 September	PBB mengakui NTC sebagai perwakilan resmi Libya di Majelis Umum PBB. Pada hari yang sama, PBB juga menegaskan Resolusi 2009 yang memberikan mandat NATO untuk melindungi rakyat sipil Libya
20 Oktober	NTC Libya berhasil mengepung Sirte yang menyebabkan Muhammad Khadafi tewas
21 Oktober	North Atlantic Council mengadakan rapat membahas pengakhiran tugas operasi di Libya
27 Oktober	DK PBB mengambil suara untuk mengakhiri operasi yang dilakukan di Libya pada 31 Oktober 2011
31 Oktober	NATO mengakhiri misinya di Libya
Sumber: Diolah dari berbagai sumber (BBC, AlJazeera, NATO, CNN, Telegraph, dan New York Times)	

BAB III

LEGALITAS INTERVENSI KEMANUSIAAN NATO

DALAM KONFLIK LIBYA TAHUN 2011

Bagian ini akan memberikan analisa mengenai legalitas intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) di Libya pada tahun 2011. Secara khusus, Bagian ini akan membahas mengenai legitimasi NATO yang berdasar kepada Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973 (2011) yang menjadi justifikasi legal terhadap perlindungan rakyat sipil yang dilakukan oleh NATO untuk mencegah memburuknya kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan maupun juga pemusnahan etnis kelompok tertentu.

Selain itu, bagian ini juga akan membahas mengenai pelaksanaan operasi-operasi NATO dalam upaya perlindungan rakyat sipil, namun justru juga ikut menimbulkan korban sipil di Libya. Bagian ini akan ditutup oleh pembangunan argumentasi bahwa koalisi NATO di Libya telah menyalahi legitimasi yang diberikan oleh DK PBB, dan sebaliknya bagian ini akan berargumentasi bahwa anggota koalisi NATO merupakan representasi upaya mencapai kepentingan masing-masing negara Barat di Libya.

A. *Responsibility to Protect* (R2P) PBB terhadap Libya

A.1 Kewajiban Untuk Mencegah (*Responsibility to Prevent*)

Dalam konflik yang terjadi di Libya, situasi dan kondisi yang terjadi telah bereskalasi pada sebuah tahapan yang dapat menyebabkan kejahatan

terhadap kemanusiaan maupun pembantaian rakyat sipil. Sebab, konflik yang terjadi antara rakyat sipil yang tidak bersenjata mendapatkan respons koersif dari pasukan bersenjata yang dilakukan di bawah rezim Khadafi, dimana note-benanya hal ini telah melanggar HAM. Dalam tataran seperti ini, Libya sebagai negara berdaulat tidak lagi mampu untuk melindungi rakyatnya serta tidak lagi mampu menjalankan pemerintahan yang berdaulat. Terlebih lagi, konflik yang terjadi di Libya telah menyebabkan ancaman terhadap stabilitas keamanan kawasan di Timur Tengah dan Afrika Utara, serta mengancam perdamaian yang ada di kawasan.

Kegagalan Libya untuk melindungi rakyatnya sendiri dinilai oleh PBB sebagai sebuah ancaman kehancuran sebuah negara yang berujung pada tragedi kemanusiaan (Bellamy, 2008). Sebagaimana diungkapkan oleh Sekertaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon, bahwa situasi di Libya sudah memasuki tahapan dimana bantuan kemanusiaan sudah sangat diperlukan. Lebih lengkap Ban Ki Moon menyatakan demikian,

“We (International Community) meet today on a crisis marked by ongoing violence, amid a growing humanitarian emergency and a political situation that could quickly deteriorate further....The world has spoken with one voice: we demand an immediate end to the violence against civilians and full respect for their fundamental human rights” (UN, 2011)

Oleh karena itu, menurut PBB perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap rakyat sipil di Libya oleh komunitas internasional. Berdasarkan pidato publik yang disampaikan secara resmi oleh Ban Ki Moon, komunitas internasional yang dimaksudkan dalam hal ini telah jelas, yaitu 192 negara PBB serta beragam organisasi regional seperti Liga Arab, Uni-Afrika, Uni-

Eropa, maupun Organisasi Konferensi Islam (OKI) juga terlibat didalamnya, Oleh karena itu, pengakuan internasional terhadap urgensi intervensi kemanusiaan yang dibutuhkan oleh Libya telah didapatkan oleh PBB.

Meskipun demikian, PBB sebagai sebuah organisasi supranasional tetap harus mempertimbangkan intervensi di Libya tidak hanya semata-mata sebagai upaya perlindungan rakyat sipil dalam konteks R2P sebagai intervensi kemanusiaan, namun PBB juga perlu mempertimbangkan aspek kedaulatan Libya dimana pemerintahan Khadafi sebagai pemerintahan berdaulat masih berkuasa di Libya.

Terkait dengan hal tersebut, setidaknya telah terdapat sedikitnya empat upaya yang dapat dilakukan PBB sebagai upaya pelaksanaan *Responsibility to Prevent*. *Pertama*, PBB menggunakan pendekatan politis yang berisi tekanan terhadap pemerintah berdaulat untuk menghentikan kekerasan berdasarkan protes internasional, serta mendelegitimasi keterlibatan Libya di PBB. Hal ini diejawantahkan dengan beberapa implementasi kebijakan yang konkret, salah satunya adalah dengan melaksanakan rekomendasi Dewan HAM PBB untuk mencabut keanggotaan Libya pada Dewan HAM PBB, serta menyatakan akan mengadili Khadafi di pengadilan internasional (International Criminal Court-ICC) (UN, 2011).

Kedua, pendekatan ekonomi juga dilakukan telah dilakukan oleh PBB sebagai upaya *Responsibility to Prevent*, dimana dukungan beberapa negara-negara Barat untuk menjatuhkan sanksi ekonomi agar kekerasan yang dilakukan pemerintah berdaulat terhadap rakyat sipil dapat dihentikan.

Implementasi konkret yang dilakukan oleh PBB dalam hal ini adalah dengan memberlakukan embargo ekonomi serta pembekuan aset-aset Khadafi di Amerika Serikat dan juga membekukan aset-aset bisnis maupun investasi Libya di Uni-Eropa (UN, 2011).

Ketiga, upaya pendekatan legal untuk menghentikan kekerasan maupun kejahatan kemanusiaan juga telah dilakukan oleh PBB sebagai upaya *Responsibility to Prevent*. Bentuk konkret yang telah dilakukan adalah salah satunya dengan upaya merumuskan sebuah resolusi sebagai landasan hukum legal untuk melakukan intervensi kemanusiaan pada yuridiksi Libya, apabila kekerasan terhadap rakyat sipil tidak dapat dihentikan. Secara khusus, resolusi yang diupayakan untuk dirumuskan berisi mengenai embargo senjata, larangan berpergian bagi warga Libya maupun pemerintah Libya, pembekuan aset-aset, dan kemungkinan pemberlakuan sanksi-sanksi baru terhadap Libya (UNSC, 2011). Lebih lagi, juga memberikan peringatan tekanan komunitas internasional terhadap pelanggaran HAM telah dilakukan terhadap pemerintah Libya, serta secara legal berupaya untuk membawa Libya pada pengadilan internasional (ICC). Pendekatan legal mulai dipertimbangkan oleh PBB karena urusan pelanggaran HAM yang dapat membawa Khadafi pada pengadilan internasional.

Keempat, PBB juga menggunakan pendekatan yang bersifat militeristik demi menghentikan kekerasan dan kejahatan kepada rakyat sipil yang dilakukan oleh pemerintah Libya. PBB menyerukan terhadap komunitas internasional untuk melaksanakan bantuan kemanusiaan. Hal tersebut

kemudian mendapatkan respons salah satunya seperti yang dilakukan oleh NATO sebagai organisasi regional yang secara khusus menganggap bahwa apa yang terjadi di Libya dapat menjadi ancaman serius pada negara-negara anggotanya (yang khususnya merupakan negara-negara koalisi Barat), untuk dapat melakukan pengawasan serta penghentian bantuan senjata yang dilakukan di kawasan perairan Laut Mediterania dalam operasi yang disebut sebagai AWACS (*Airborne Warning and Control Systems*) (NATO, 2012). Bantuan ini juga disambut positif oleh PBB, khususnya ketika banyak persenjataan di Libya dipergunakan oleh pasukan Khadafi untuk membunuh banyak rakyat sipil, seperti yang diungkapkan oleh Ban Ki Moon, bahwa

“Arms Depots and Arsenals have reportedly been opened to gangs who terrorize communities. There are reports that government forces have fired indiscriminately on peaceful protesters and bombed military bases in the east of the country. In the West, there are reports of ongoing and serious clashes between government forces and armed opponents” (UN, 2011)

Pernyataan sikap PBB yang tergambar oleh pidato Sekretaris Jenderal-nya secara implisit juga mendukung upaya bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh dunia internasional, tidak terkecuali oleh negara-negara Barat, khususnya dalam upaya pendekatan-pendekatan yang bersifat militeristik.

Dari empat upaya pendekatan yang dilakukan oleh PBB, dapat dikatakan semua yang dilakukan memiliki sifat yang menggambarkan upaya pencegahan dari sebuah konsepsi R2P yang khususnya dilakukan oleh komunitas internasional. Dengan kata lain, apa yang dilakukan PBB merupakan perwujudan resmi dari sebuah konsepsi R2P yang bersifat

pengecahan pada sebuah potensi konflik yang dapat bertambah luas dan memburuk.

A.2. Kewajiban Untuk Bereaksi (*Responsibility to React*)

Dalam konteks Kewajiban Untuk Bereaksi sebagai upaya R2P, hal tersebut dilakukan semata-mata agar reaksi negara-negara yang menjadi anggota tetap dan tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dapat memberikan respons dengan cepat dimana pertimbangan utamanya adalah penghentian dan meluasnya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana yang pernah terjadi ketika DK PBB dianggap gagal bereaksi mengenai situasi melalui intervensi kemanusiaan di Kosovo maupun Rwanda (Bellamy, 2008, hal. 429). Meskipun Kewajiban Untuk Bereaksi dalam R2P secara konkret dapat dilihat implementasinya pada Resolusi DK PBB 1970 (2011) dan Resolusi DK PBB 1973 (2011) yang kemudian diadopsi, namun terdapat indikator-indikator terbentuknya Resolusi-Resolusi yang menjadi legalitas intervensi kemanusiaan dilakukan, dimana hal tersebut berkaitan erat dan sesuai dengan konteks Kewajiban Untuk Bereaksi dalam R2P.

Indikator pelaksanaan Kewajiban Untuk Bereaksi dalam R2P yang dimaksudkan tersebut terbagi dalam empat proposisi utama (Bellamy, 2008, hal. 430-431). *Pertama*, pelaksanaan Kewajiban Untuk Bereaksi dalam R2P dapat dilihat dari pertimbangan *Just Cause Threshold*, dimana pelaksanaan intervensi kemanusiaan memiliki tujuan terhadap perlindungan kemanusiaan apabila sudah mencapai kehilangan nyawa pada tahap yang masif (*Large-*

Scale Loss of Life). Dalam konteks Libya, kehilangan nyawa rakyat sipil sebelum Resolusi DK PBB 1970 (2011) sebagai resolusi pertama PBB diterbitkan, tercatat 500-700 rakyat sipil dinyatakan tewas dan memiliki potensi untuk terus bertambah (Voltaire, 2011). Bahkan menurut Hakim ICC, Moreno Campo, jumlah rakyat tewas akibat kejahatan kemanusiaan di Libya mencapai ribuan jiwa dengan ratusan ribu rakyat sipil lainnya harus terusir dari Libya (Voltaire, 2011). Alasan dan fakta seperti ini menjadi alasan pertama Kewajiban Untuk Bereaksi dalam R2P dapat dilakukan.

Kedua, pelaksanaan Kewajiban Untuk Bereaksi dalam R2P juga mempertimbangkan “*Precautionary Principles*”, yaitu prinsip-prinsip yang pada dasarnya memperkuat legalitas pelaksanaan intervensi kemanusiaan (Bellamy, 2008, hal. 430). Dalam konteks Libya, pertimbangan utama PBB adalah terkait dengan bagaimana tujuan pelaksanaan intervensi dikatakan benar (*Right Intentions*) dan juga penggunaan kekuatan militer menjadi pilihan terakhir (*Last Resort*) apabila cara-cara damai telah dilakukan dan menemui kegagalan untuk melindungi rakyat sipil. Pertimbangan pelaksanaan intervensi yang benar dinilai dapat dilakukan dengan operasi militer multilateral, didukung opini kawasan yang kuat, serta pengakuan korban sipil. Dalam konteks ini, keseluruhan prinsip-prinsip ini telah terjadi di Libya, yaitu dapat dilihat pada Resolusi DK PBB 1970 (2011). Secara umum, Resolusi DK PBB (2011) tersebut menggambarkan prinsip “*Precautionary*” sebagai upaya Kewajiban Untuk Bereaksi dalam R2P.

Ketiga, pelaksanaan Kewajiban Untuk Bereaksi dalam R2P juga mempertimbangkan otoritas yang tepat untuk memberikan mandat pelaksanaan intervensi kemanusiaan (Bellamy, 2008, hal. 430). Hal ini dengan pasti merujuk pada Dewan Keamanan PBB sebagai badan yang paling pantas untuk memberikan mandat pelaksanaan intervensi kemanusiaan. Dalam konteks ini, anggota-anggota tetap DK PBB tidak mengambil sikap dengan menggunakan hak veto namun dengan pengambilan kebijakan yang sifatnya afirmatif (Bellamy, 2008). Hal ini dengan konkret pada pengambilan suara ketika Resolusi DK PBB 1973 (2011) diambil, dimana Resolusi tersebut memberikan mandat untuk melakukan intervensi kemanusiaan pada level operasional, terdapat 9 anggota DK PBB mendukung pengambilan Resolusi tersebut, sedangkan 5 diantaranya mengambil sikap abstain. Adapun 9 anggota DK PBB yang menyetujuinya adalah Bosnia, Kolombia, Gabon, Lebanon, Nigeria, Portugal, Afrika Selatan, Perancis, Inggris, dan AS, sedangkan 5 anggota abstain adalah Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Jerman. Komposisi negara-negara yang memberikan suara mereka pada Resolusi ini menggambarkan bahwa terdapat representasi suara kawasan yang berdekatan dengan Libya, khususnya negara-negara anggota Uni-Afrika seperti Gabon, Nigeria, dan Afsel (Vanguard, 2011).

Keempat, pelaksanaan Kewajiban Untuk Bereaksi dalam R2P juga mempertimbangkan prinsip pelaksanaan (*Operational Principles*), dimana pelaksanaan intervensi kemanusiaan yang dilakukan harus menghormati prinsip Hukum Humaniter Internasional (Hukum Perang), juga pelaksanaan

kordinasi militer yang terpadu dan jelas dalam pelaksanaannya (Bellamy, 2008, hal. 431). Dalam intervensi kemanusiaan yang dilakukan di Libya, pelaksanaan operasi militer dilakukan dengan mempertimbangkan isi dari Resolusi DK PBB 1973 (2011), khususnya terkait dengan pemberlakuan Zona Larangan Terbang (*No-Fly Zone*) dan koalisi multilateral intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh NATO juga beberapa negara dikawasan sebagaimana dimandatkan dalam Resolusi DK PBB 1973 (2011).

A.3. Kewajiban Untuk Membangun Kembali (Responsibility to Rebuild)

Dalam konteks Kewajiban Untuk Membangun Kembali dalam R2P, intervensi kemanusiaan yang dilakukan perlu untuk memperhatikan tiga hal pokok pasca intervensi kemanusiaan dilakukan, yaitu keamanan, keadilan dan rekonsiliasi, serta pembangunan di wilayah tempat dilakukannya intervensi kemanusiaan (Bellamy, 2008, hal. 432). Dalam konteks Libya, intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh NATO tidak menyentuh pada tahap Kewajiban Untuk Membangun Kembali di Libya secara komprehensif. Sebab, pelaksanaan intervensi yang dilakukan oleh NATO merupakan mandat pelaksanaan intervensi keamanan yang ditujukan untuk perlindungan rakyat sipil. Selain itu, keterbatasan waktu pelaksanaan intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh NATO juga singkat, yaitu sejak 31 Maret 2011 hingga 31 Oktober 2011.

Meskipun demikian, secara tidak langsung NATO telah ikut membantu untuk membentuk pemerintahan oposisi yang tergabung dalam

National Transition Council, dimana kemudian NTC mulai diakui oleh negara-negara berdaulat. Salah satu bentuk pengakuan tersebut adalah dengan diakuinya perwakilan NTC dalam sidang majelis umum PBB di New York, pada tahun 2011, meskipun juga pada saat yang bersamaan, pemerintahan Khadafi juga masih berdiri. Hal ini berarti bahwa pembangunan kembali Libya pasca intervensi kemanusiaan dilakukan oleh rakyat Libya sendiri. Selain itu, landasan yang sangat relevan ditinggalkan oleh NATO setelah intervensi kemanusiaan adalah tetap memberlakukan embargo senjata, dimana NATO dapat memberikan jaminan bahwa kekerasan antar pihak-pihak yang ingin memimpin melalui NTC tidak terjadi (Gaub, 2013, hal. 27).

B. Legitimasi NATO dalam Intervensi Kemanusiaan di Libya

Legitimasi NATO dalam melakukan intervensi kemanusiaan yang dilakukan pada konflik Libya merupakan perwujudan implementasi pertanggungjawaban komunitas internasional terhadap perlindungan rakyat sipil yang menjadi objek pembantaian di Libya oleh rezim pemerintahan Khadafi. Dalam konteks ini, diperlukan legitimasi legal yang berdasar pada hukum internasional serta dengan aktor yang memiliki faktor material untuk melakukan intervensi kemanusiaan tersebut (Wheeler, 2006, hal. 30), khususnya terlihat dengan konkret pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 1970 (2011) dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973 (2011), dimana NATO mendapatkan mandat untuk melakukan intervensi kemanusiaan di Libya.

B.1. Intepretasi Legalitas Intervensi Kemanusiaan NATO dalam Resolusi DK PBB 1970 (2011)

Dalam kasus konflik di Libya, PBB menggunakan Piagam PBB sebagai dasar yang jelas dan legal untuk mengambil sikap terhadap situasi kemanusiaan yang berkembang di Libya. Piagam PBB yang dimaksudkan adalah terdapat pada BAB VII Pasal 39 Piagam PBB, yang berbunyi demikian,

“The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain and restore international peace and security” (UN, Charter of the United Nations)

Isi dari BAB VII Pasal 39 dari Piagam PBB menjadi dasar bagi PBB untuk menentukan sikap mereka untuk meredam konflik di Libya. Pada mula konflik sebelum bereskalasi dan intervensi NATO dilakukan, PBB melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menghentikan konflik dalam konteks diplomatik tanpa pertimbangan akan perlunya penggunaan kekuatan militer. Hal tersebut dapat terlihat melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 1970 (2011) yang diadopsi pada tanggal 26 Februari 2011. Upaya yang dilakukan PBB melalui resolusi ini tidak hanya berasal dari intepretasi Pasal 2 Ayat 7 dan Pasal 39 dalam Piagam PBB, namun juga mempertimbangkan rujukan lanjutan Pasal 39 dalam Piagam PBB untuk mempertimbangkan esensi dari Pasal 41 dari Piagam PBB yang berbunyi demikian,

“The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communications, and the severance of diplomatic relations” (UN, Charter of the United Nations)

Hal ini berarti bahwa penggunaan intervensi militer belum menjadi pilihan utama untuk melakukan intervensi kemanusiaan dalam konflik yang terjadi di Libya, dimana PBB akan menggunakan pertimbangan-pertimbangan lain seperti embargo perekonomian maupun pembekuan aset-aset kekayaan Libya, serta tekanan-tekanan yang berasal dari hubungan diplomatik Libya dengan negara-negara lain. Hal ini juga merujuk pada bunyi BAB VII Pasal 42 Piagam PBB yang menyerukan penggunaan pendekatan-pendekatan yang bersifat damai terlebih dahulu sebelum didapati pendekatan tersebut gagal, barulah otorisasi penggunaan kekuatan militer dilakukan (UN, Charter of the United Nations).

Semua interpretasi Pasal 41 Piagam PBB tersebut dapat terlihat pada isi dari Resolusi DK PBB 1970 (2011). Terkait dengan pertimbangan embargo perekonomian, PBB menekankan pada poin 17, 18, 19, 20, dan 21 pada Resolusi DK PBB 1970 (2011), dimana keseluruhannya berisi mengenai pembekuan aset (*Asset Freeze*) yang berada dalam yurisdiksi Libya, yang dapat digunakan oleh Khadafi dan lima orang anggota keluarga Khadafi, yaitu Aisha Muammar Khadafi, Hannibal Muammar Khadafi, Khamis Muammar Khadafi, Muammar Muhammed Abu Minyar Khadafi, Mutassim Khadafi, serta Saif Al-Islam Khadafi (UNSC, 2011).

Disamping itu, pertimbangan penting lainnya juga diberikan melalui Resolusi DK PBB 1970 (2011) seperti embargo senjata baik dari dalam maupun luar Libya seperti tercantum pada poin 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 dalam Resolusi (UNSC, 2011). Untuk membatasi ruang gerak serta menekan rezim Khadafi, dalam Resolusi ini juga disebutkan bahwa terdapat larangan berpergian (*Travel Ban*) terhadap Khadafi dan keluarganya (UNSC, 2011). Keseluruhan pertimbangan tersebut ditujukan untuk menekan rezim pemerintahan Khadafi untuk menghentikan pelanggaran terhadap HAM, khususnya dikalangan rakyat sipil, serta untuk mengingatkan kembali pada Libya akan pertanggungjawaban terhadap rakyat sipil di Libya.

B.2. Intepretasi Legalitas Intervensi Kemanusiaan NATO terhadap Resolusi DK PBB 1973 (2011)

Ancaman terhadap perdamaian dan keamanan merupakan konsepsi utama akan alasan PBB melihat pentingnya perlindungan rakyat sipil di Libya. Sebab, tercatat pada 26 Februari 2011 atau 11 hari pasca konflik di Libya di mulai, korban tewas telah mencapai angka lebih dari 1000 orang, ribuan orang luka-luka, serta lebih dari 110.000 orang telah menjadi pengungsi ke berbagai kawasan dan negara yang berdekatan dengan Libya (UN, United Nations Reponse to Violence Against Civilians in Libya Sends Strong Message There is 'No Impunity' for Crimes Against Humanity, Secretary General, 2011).

Meskipun PBB telah berupaya mencegah serta berupaya untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintahan rezim Khadafi

terhadap rakyat sipil melalui Resolusi DK PBB 1970, namun kekerasan tetap terjadi bahwa bereskalasi dan memperburuk keadaan. Oleh karena itu, eskalasi konflik yang semakin meluas dan memburuk serta dengan bertambahnya jumlah korban sipil yang semakin bertambah hari demi hari sejak Resolusi DK PBB 1970 (2011) diadopsi, menjadi ukuran bahwa upaya pencegahan dalam menghentikan konflik di Libya oleh komunitas internasional telah gagal dilaksanakan. Hal ini menempatkan PBB harus bertindak dengan pertimbangan yang lebih urgensi maupun tindakan konkret untuk turun ke medan peperangan. Secara sederhana, hal ini berarti bahwa justifikasi penggunaan militer dapat dibenarkan pada kondisi-kondisi tertentu pada situasi dimana perlindungan rakyat sipil sudah tidak dimungkinkan lagi dilakukan (BBC, 2014).

Berdasarkan Piagam PBB, apabila upaya yang dilakukan sesuai dengan bunyi dari BAB VII Pasal 41 tidak berhasil menghentikan konflik maupun menciptakan perdamaian, keamanan, maupun stabilitas, maka Dewan Keamanan PBB dapat mempertimbangkan penggunaan kekuatan militer (Barkin, 2006, hal. 59-61). Hal ini juga dibenarkan jika melihat rujukan BAB VII Pasal 39 yang mempertimbangkan Pasal 42 untuk diotorisasikan oleh Dewan Keamanan PBB. Adapun isi dari BAB VII Pasal 42 Piagam PBB tersebut adalah sebagai berikut,

“Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air sea, or land forces of Members of the United Nations” (UN, Charter of the United Nations)

Dari isi BAB VII Pasal 42 Piagam PBB ini dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya untuk menggunakan kekuatan non-militer seperti tekanan ekonomi maupun melalui pertimbangan hubungan diplomatik telah gagal menstabilkan situasi di Libya. Selain itu, dapat dikatakan juga bahwa pertimbangan penggunaan kekuatan militer dilakukan oleh karena pertimbangan non-militer dianggap gagal oleh Dewan Keamanan PBB untuk menjaga keamanan dan perdamaian di Libya.

Secara sederhana, dapat juga dikatakan bahwa Resolusi DK PBB 1970 (2011) yang telah dikeluarkan pada 26 Februari 2011 telah gagal menekan pemerintah Libya untuk menghentikan kekerasan yang terus berlanjut. Untuk itu, PBB kembali mengadopsi resolusi lain yang dapat mengembalikan situasi damai dan aman di Libya, dengan menggunakan pertimbangan pengerahan kekuatan militer. Untuk itu, pada 17 Maret 2011, PBB mengadopsi Resolusi DK PBB 1973 (2011), yang disepakati oleh ketentuan pengambilan suara afirmatif dan veto dimana terdapat perbandingan 10 suara menyetujui dan 5 suara abstain (UN, Security Council Approves 'No-Fly Zone' Over Libya, Authorizing 'All Necessary Measures' to Protect Civilians, by Vote of 10 in Favor with 5 Abstentions, 2011).

Resolusi DK PBB 1973 (2011) memberikan kewenangan kepada negara anggota PBB baik secara nasional, maupun kerjasama regional atau koalisi kerjasama, untuk mengambil segala tindakan yang dirasakan perlu (*to take all necessary measures*) untuk melindungi rakyat sipil dari serangan yang dilakukan oleh pemerintah Khadafi (UN, Security Council Approves 'No-Fly Zone' Over Libya, Authorizing 'All Necessary Measures' to Protect Civilians, by Vote of 10 in Favor with 5 Abstentions, 2011).

Ada beberapa hal yang menjadi perhatian penting mengenai pelaksanaan intervensi kemanusiaan dalam Resolusi DK PB 1973 (2011), yaitu antara lain mengenai: *Pertama*, klausul mengenai Zona Larangan Terbang; *Kedua*, upaya perlindungan rakyat sipil. Kedua hal tersebut yang disertakan dalam Resolusi DK PBB 1973 (2011) menjadi poin signifikan karena akan menentukan bagaimana intervensi kemanusiaan akan dilakukan, serta menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan intervensi akan tujuan yang dimaksudkan oleh PBB untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas keamanan untuk pembangunan kembali Libya.

Dengan kata lain, Resolusi DK PBB 1973 (2011) menjadi keputusan penting yang memberikan negara anggota PBB untuk melakukan mandat legal dalam menggunakan kekuatan militer sesuai dengan isi resolusi tersebut di Libya yang mengawali memburuknya konflik yang terjadi antara Libya dan pasukan koalisi Barat yang diwakili oleh NATO. Keterlibatan NATO dalam intervensi yang dilakukan di Libya dapat dibenarkan secara hukum

internasional jika dirujuk kembali pada BAB VIII Pasal 52 Ayat 1, 2, dan 3, yang berbunyi demikian,

“(1) Nothing in the present Charter precludes the existence of regional arrangements or agencies for dealing with such matters relating to the maintenance of international peace and security as are appropriate for regional action, provided that such arrangements or agencies and their activities are consistent with the Purposes and Principles of the United Nations. (2) The Members of United Nations entering into such arrangements or constituting such agencies shall make every effort to achieve pacific settlement of local disputes through such regional arrangements or by such regional agencies before referring them to the Security Council. (3) The Security Council shall encourages the development of pacific settlement of local disputes through such regional arrangements or by such regional agencies either on the initiative of the states concerned or by reference from the Security Council” (UN, Charter of the United Nations)

Ketiga ayat dalam Piagam PBB tersebut terimplementasi secara jelas pada poin-poin yang disampaikan dalam Resolusi DK PBB 1973 (2011).

Keterlibatan NATO sebagai bentuk kerjasama koalisi antar negara-negara yang prihatin terhadap konflik Libya tidak semata-mata dimandatkan oleh PBB. Bila ditelusuri dari fakta sejarahnya, keterlibatan NATO pada dasarnya juga merupakan koalisi kerjasama antara PBB dan Liga Arab. Sebab, keterlibatan NATO juga diketahui dan telah dikordinasikan oleh kedua belah pihak tersebut.

Meskipun legal secara hukum internasional sehingga memandatkan NATO untuk terlibat dalam intervensi kemanusiaan yang dilakukan di Libya, namun interpretasi terhadap ketiga ayat tersebut diatas menimbulkan multi-tafsir ketika telah memasuki tahapan implementasi dalam poin-poin paragraf yang terdapat dalam Resolusi DK PBB 1973 (2011). Sebab, keterlibatan

NATO dapat memiliki kemungkinan interpretasi yang berbeda dalam konteks antara tujuan yang dimaksudkan oleh PBB dan Liga Arab maupun NATO itu sendiri, khususnya terhadap penafsiran klausul “*all necessary measures*”. (NATO, 2012).

Interpretasi mengenai perlindungan sipil yang terdapat dalam Resolusi DK PBB 1973 (2011) mengenai “*All Necessary Measures*” berasal dari poin paragraf keempat dalam Resolusi tersebut. Poin paragraf tersebut berbunyi demikian,

“Authorizes Member States that have notified the Secretary-General, acting nationally or through regional organizations or arrangements, and acting in cooperation with the Secretary-General, to take all necessary measures, notwithstanding paragraph 9 of Resolution 1970 (2011), to protect civilians and civilian populated areas under threat of attack in the Libyan Arab Jamahiriya, including Benghazi, while excluding a foreign occupation force of any form on any part of Libyan territory, and Request the Member States concerned to inform the Secretary-General immediately of the measures they take pursuant to the authorization conferred by this paragraph which shall be immediately reported to the Security Council” (UN, Resolution 1973, 2011)

Poin paragraf keempat dalam Resolusi DK PBB 1973 (2011) ini dapat diartikan bahwa negara-negara anggota PBB diberikan mandat untuk melaksanakan tindakan yang dianggap perlu sebagai upaya perlindungan rakyat sipil di Libya. Namun, poin paragraf ini juga memberikan pemahaman bahwa terdapat garis ruang yang luas bagi negara-negara anggota yang ingin melakukan intervensi di Libya, khususnya di wilayah Benghazi sebagai pusat perlawanan pasukan pro-Khadafi, dan wilayah-wilayah lain di Libya. Yang menarik dari isi poin paragraf ini adalah bahwa PBB ingin memberikan kepastian bahwa intervensi yang dilakukan di Libya bukanlah sebuah

intervensi yang tidak jelas rentang waktu berakhirnya karena memberikan definisi tujuan yang jelas, khususnya dengan menggarisbawahi mengenai kalimat yang tidak menyertakan kekuatan eksternal yang menduduki wilayah Libya (*excluding foreign occupation*) (BBC, Libyan Resolution 1973: Text Analysed, 2011).

Klausul mengenai “All Necessary Measures” juga memiliki paragraf tambahan yang disertakan dalam paragraf kelima Resolusi DK PBB 1973 (2011) yang memberikan pengertian bahwa intervensi yang dilakukan demi perlindungan rakyat sipil tidaklah semata-mata dilakukan hanya oleh koalisi negara-negara Barat oleh NATO saja, melainkan juga dilakukan oleh negara-negara lain bahkan yang terhimpun dalam Liga Arab (BBC, Libyan Resolution 1973: Text Analysed, 2011). Hal tersebut dapat dilihat pada isi paragraf kelima dalam Resolusi DK PBB 1973 (2011) yang berisi,

“Recognizes the important role of the League of Arab States in matters relating to the maintenance of international peace and security in the region, and bearing in mind Chapter VIII of the Charter of the United Nations, request the Member States of the League of Arab States to cooperate with Member States in the implementation of the paragraph 4” (UN, Resolution 1973, 2011)

Dari sini memang dapat dikatakan legalitas intervensi yang dilakukan oleh NATO juga mendapatkan justifikasi dari Liga Arab, sehingga dugaan intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh NATO tidak hanya semata-mata menggambarkan dominasi dan refleksi kepentingan negara-negara Barat. Meskipun demikian, klausul “*All Necessary Measures*” dapat digunakan juga oleh NATO dalam operasi yang dilakukannya tanpa pertanggungjawaban

mengenai identifikasi tujuan yang jelas sebagaimana yang perlu dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Sekretaris Jenderal Liga Arab. Dengan kata lain, pelaksanaan operasi lapangan yang dilakukan oleh NATO sangat lemah tingkat akuntabilitasnya, belum lagi apabila ditambah dengan interpretasi mengenai klausul “*No-Fly Zone*” sebagai tindakan lapangan dalam bagaimana mengadakan intervensi kemanusiaan di lapangan (*Jus In Bello*) (Thorp, 2011).

C. Operasi Militer NATO dalam Intervensi Kemanusiaan di Libya

Pelaksanaan operasi yang dilakukan NATO merupakan perwujudan dari cara akan bagaimana NATO melaksanakan intervensi kemanusiaan di Libya, khususnya mengindahkan pelaksanaan implementasi penggunaan kekuatan militer yang berdasarkan pada Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*). Dalam konteks ini, akuntabilitas pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional dapat dilihat dalam Operasi NATO yang bernama *Operation Unified Protector* atau disingkat sebagai OUP, dimana fokus pelaksanaan terdapat pada “*No-Fly Zone*”, Embargo Senjata, dan Perlindungan Rakyat Sipil (Gaub, 2013, hal. 4).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa legitimasi intervensi kemanusiaan dengan penggunaan kekuatan militer berasal dari mandat PBB, dimana basis legal-formalnya merujuk pada BAB VII Pasal 39 dan 42 Piagam PBB, yang kemudian diformalisasikan dalam Resolusi DK PBB 1973 (2011). Hal tersebut dapat dikatakan merupakan *Jus Ad Bellum* dari penggunaan

kekuatan militer di Libya demi upaya perlindungan rakyat sipil. Oleh karena itu, pelaksanaan intervensi kemanusiaan yang memang belum diatur dalam Resolusi DK PBB 1973 (2011) harus merujuk pada Hukum Humaniter Internasional, agar penggunaan kekuatan senjata menemui tujuan yang tepat. Dengan kata lain, Hukum Humaniter Internasional menjadi *Jus In Bello* dari intervensi kemanusiaan yang dilakukan NATO di Libya.

Terkait dengan pelaksanaan intervensi kemanusiaan dengan kekuatan militer, klausul yang disertakan oleh Resolusi DK PBB 1973 (2011) adalah klausul yang menyebutkan mengenai Zona Larangan Terbang (No-Fly Zone) (UN, Resolution 1973, 2011). Dalam Resolusi tersebut, disebutkan bahwa Zona Larangan Terbang diberlakukan terhadap pasukan Libya pada pemerintahan Khadafi (*Libyan Arab Jamahiriya*) dimana hanya bantuan kemanusiaan yang diperbolehkan menggunakan zona udara untuk mengantarkan bantuan-bantuan kemanusiaan (UN, Resolution 1973, 2011). Implementasi Zona Larangan Terbang (*No-Fly Zone*) merupakan tindakan intervensi militer yang diperbolehkan dan legal jika ditinjau dari sudut hukum internasional, khususnya berdasarkan pada BAB VII Pasal 42 Piagam PBB (UN, Charter of the United Nations).

NATO memulai secara resmi intervensi kemanusiaan di Libya pada 24 Maret 2011. Pada mulanya, NATO hanya menjalankan koalisi dengan beberapa negara yang memiliki jangka waktu pelaksanaan pada 24 Maret 2011 – 31 Maret 2011 dengan operasi yang dinamakan sebagai Operasi *Odyssey Down*, meskipun memang komando utamanya tidak dipegang oleh

NATO melainkan oleh Amerika Serikat (NATO, 2012). Barulah setelah tanggal 31 Maret 2011, NATO secara resmi mengambil alih tongkat komando koalisi intervensi kemanusiaan yang dilakukan di Libya dengan pelaksanaan Operasi OUP yang memiliki tiga tujuan utama, yaitu melaksanakan percepatan implementasi embargo senjata, melaksanakan operasi *No-Fly Zone*, melakukan serangan udara dan laut terhadap pasukan Khadafi atas nama perlindungan rakyat sipil (NATO, 2012).

Dalam Hukum Humaniter Internasional, khususnya dalam Konvensi Jenewa IV mengenai “Perlindungan Terhadap Rakyat Sipil”, menjelaskan bahwa rakyat sipil (*Civilians*) merupakan person atau individu yang tidak mengambil posisi keberpihakan pada pihak yang bertikai. Setidaknya serangan NATO yang dilakukan dalam Zona Larangan Terbang, dimana hal tersebut juga telah menimbulkan korban sipil, dapat dibenarkan dalam Hukum Humaniter Internasional, khususnya terkait dengan prinsip-prinsip proporsionalitas (Dinstein, 2004).

Prinsip proporsionalitas secara garis besar menggambarkan akan kemungkinan rakyat sipil terkena dampak dari serangan atau tidak terkena serangan dalam intervensi kemanusiaan yang dilakukan. Dalam prinsip proporsionalitas, dapat dibenarkan apabila serangan yang dilakukan oleh NATO terhadap objek-objek militer, meskipun pada akhirnya menimbulkan korban tewas rakyat sipil, khususnya dengan mempertimbangkan bahwa terdapat kemungkinan rakyat sipil yang berada dalam target-target militer

serangan, berada pada wilayah sekitar target serangan, maupun terdapat kesalahan teknis (Dinstein, 2004, hal. 119).

Objek-objek militer yang tercatat menjadi target dari serangan NATO diidentifikasi terjadi pada sistem pertahanan udara Libya (*Libyan Air Defense System*), seperti radar misil dan peluncur misil yang berada di wilayah-wilayah garis pantai Laut Mediterania (Gaub, 2013, hal. 6). Selain itu, Operasi OUP juga menasar objek-objek bangunan sipil, seperti rumah, meskipun ditempati oleh kombatan perang pro-Khadafi, dimana hal tersebut diyakini dilakukan untuk melikuidasi Khadafi (Gaub, 2013, hal. 25). Kontradiksi tersebut memberikan gambaran bahwa pelaksanaan penggunaan kekuatan militer yang dilakukan NATO lemah transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya karena tidak ditemukan dokumen-dokumen yang membenarkan bahwa objek sipil yang menjadi objek penyerangan NATO benar-benar ditempati oleh pasukan Khadafi, sehingga objek sipil tersebut dapat digolongkan sebagai objek militer.

Terlebih lagi, prinsip-prinsip proporsionalitas yang telah disebutkan diatas berlaku karena telah terdapat upaya yang dilakukan oleh NATO untuk menjelaskan akan serangan yang dilakukan pada objek-objek militer yang dituju. Upaya-upaya yang dilakukan meliputi verifikasi objek-objek militer yang akan diserang, pemilihan cara untuk melakukan serangan, dan menegaskan kembali pelaksanaan serangan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip proporsionalitas (Dinstein, 2004, hal. 125).

Penerapan prinsip-prinsip proporsionalitas tersebut dapat terlihat selama pelaksanaan Operasi OUP, dimana tercatat bahwa NATO telah melancarkan lebih dari 10.000 serangan disertai dengan 7.700 bom yang dilakukan untuk melumpuhkan pasukan Khadafi (Tharoor, 2012). Namun menurut data yang dilaporkan oleh NATO, angka serangan tersebut justru lebih banyak dan mencapai 26.000 serangan selama periode Maret – Oktober 2011, dengan total serangan harian mencapai 120 serangan (NATO, 2012). Menurut *Human Rights Watch*, NATO belum dapat memastikan dan mempertanggungjawabkan dengan pasti berapa banyak rakyat sipil yang ikut tewas dalam setiap serangan yang dilakukan oleh NATO (HRW, 2012).

Selain itu, berdasarkan data mengenai jumlah serangan yang dilakukan oleh NATO diatas, hal tersebut menggambarkan bahwa serangan-serangan yang dilakukan oleh NATO didominasi melalui serangan udara dan sebagian kecil serangan dari laut dengan tujuan blokade, dimana hal ini disebabkan karena pasukan pemberontak yang tergabung dalam NTC menolak keterlibatan NATO melalui serangan darat (Gaub, 2013). Meskipun demikian, NATO tetap memberikan bantuan serangan darat yang sifatnya adalah pelatihan serta nasehat-nasehat operasi yang dilakukan oleh NTC (Gaub, 2013, hal. 9).

Meskipun seakan-akan terdengar ironi, serangan-serangan yang dilakukan ditujukan demi melindungi rakyat sipil di Libya (HRW, 2012). Oleh karena itu, serangan yang dilakukan oleh NATO dapat dikatakan merupakan gambaran akan lemahnya transparansi dan akuntabilitas seperti

yang tercantum dalam Hukum Humaniter Internasional. Pemerintah Tiongkok, Jerman, dan Rusia menyebutkan bahwa pelaksanaan intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh NATO telah melampaui mandat dari Resolusi DK PBB 1973 (2011) (Thorp, 2011). Begitu juga dengan Uni-Afrika serta negara-negara Afrika seperti Afrika Selatan yang meminta koalisi NATO untuk menghentikan serangan yang dilakukan karena menimbulkan korban sipil. Meskipun demikian, meninjau kembali pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional yang menyebutkan mengenai “*Proportionality Principles*” dan “*Precautions in Attack*”, serangan yang dilakukan oleh NATO dapat dibenarkan, meskipun secara tidak langsung pada akhirnya menyebabkan tewasnya rakyat sipil.

Oleh karena itu, pelaksanaan operasi OUP yang dilakukan oleh NATO sejak 31 Maret 2011 hingga 31 Oktober 2011 dapat dikatakan sukses dan legal dalam tataran operasional (Kock, 2012, hal. 33). Hal ini dapat dikatakan demikian mengingat intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh NATO tidaklah menyertakan partisipasi intervensi militer melalui serangan darat, serta sukses melindungi rakyat sipil melalui serangan-serangan yang dilakukan dari udara, dimana objek-objek militer yang dituju juga tepat. Sekalipun menimbulkan jatuhnya korban tewas rakyat sipil sebagaimana diargumentasikan oleh para pegiat HAM, namun hal tersebut dapat dibenarkan berdasarkan prinsip-prinsip proporsionalitas (*Proportionality Principles*) dan prinsip pemberitahuan sebelum penyerangan (*Precautionary in Attacks*) dalam Hukum Humaniter Internasional.

BAB IV

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Revolusi di Timur Tengah berawal sejak akhir 2010 yang dimulai di Tunisia dan Mesir ternyata juga memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap Libya. Di Libya, revolusi diawali dengan tertangkapnya aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Fatih Terbil, di Benghazi pada 15 Februari 2011. Setelahnya, revolusi massa yang terjadi di Libya semakin membakar keinginan rakyat sipil untuk mengubah pemerintahan yang dipimpin dibawah rezim pemerintahan Khadafi.

Gerakan massa yang terjadi di Libya terjadi karena disebabkan oleh dua hal utama. *Pertama*, stuktur politik dan ekonomi di Libya pada pemerintahan Khadafi. *Kedua*, hal tersebut dipengaruhi oleh Musim Semi Arab (Arab Spring) yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara. Kedua hal ini menjadi alasan kuat akan mengapa eskalasi konflik dapat terjadi di Libya. Meskipun demikian, fenomena *Arab Spring* dan terbentuknya struktur politik-ekonomi di Libya tidak dapat terpisahkan dari hubungan Libya dengan negara-negara Barat.

Struktur politik dan ekonomi di Libya dalam pemerintahan Khadafi tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Selama lebih dari 40 tahun kepemimpinannya di Libya, Khadafi menentukan arah haluan politik serta kebijakan ekonomi di Libya, yang kemudian berdampak dengan signifikan

terhadap struktur sosial masyarakat Libya. Meskipun pada mula saat revolusi tahun 1969 Khadafi bermaksud untuk membangun Libya modern yang lebih baik, namun Khadafi justru memusatkan beberapa kebijakan strategis dibidang politik dan ekonomi yang bersifat patronase dan justru mematikan kemungkinan munculnya oposisi. Menurut Vandewalle, keterbatasan politik yang diciptakan oleh Khadafi terhadap rakyatnya itulah yang juga ikut menyebabkan keterbatasan akses berpolitik bagi rakyatnya untuk mengontrol aspek keuntungan ekonomi.

Patronase dalam bidang politik dan ekonomi yang dilakukan oleh Khadafi dapat terlihat ketika sumber-sumber ladang minyak, kontrak minyak, serta hasil penjualan minyak yang merupakan pemasukan utama bagi ekonomi Libya justru hanya mengalir kepada Khadafi, keluarga Khadafi, rekanan terdekat Khadafi serta beberapa wilayah provinsi yang menjadi pusat strategis untuk mempertahankan rezim pemerintahan Khadafi, dimana Libya memperoleh hampir dari pembelajaan negaranya (APBN-Libya) berasal dari minyak bumi, yaitu tercatat mencapai 53% sejak tahun 1960an dan lebih dari 2/3 wilayah Libya belum tereksplorasi minyaknya.

Meskipun demikian, patronase politik dan ekonomi Libya membuat rakyat Libya menjadi sengsara. Tercatat dari total 6.4 Juta populasi Libya, 40% dari total populasi atau mencapai 2,6 Juta populasi hidup dibawah garis kemiskinan dengan pendapatan dibawah 1 US\$. Dengan jumlah penduduk populasi usia 20-29 tahun yang besar serta tergolong sebagai penduduk urban yang mencapai angka 73% dari populasi Libya, angka pengangguran yang mencapai 30% menjadi gambaran betapa rapuhnya struktur politik dan ekonomi Libya yang dapat memicu terjadinya kemarahan rakyat. Belum lagi

kerapuhan struktur politik dan ekonomi di Libya dibawah rezim Khadafi juga diperkuat dengan sanksi-sanksi yang diberikan oleh PBB dan negara-negara Barat terhadap Libya.

Pengaruh Arab Spring dapat terlihat jelas sebagai api penyulut bagi revolusi massa yang terjadi di Libya. Secara sederhana, gerakan massa dilakukan sebagai sebuah efek domino dari ketidakpuasan rakyat yang ditumpas oleh kepemimpinan diktator di Libya. ketidakpuasan rakyat terhadap sikap negara yang sewenang-wenang terhadap masyarakat sipil. Terlebih lagi, dapat dikatakan bahwa perilaku negara terjadi pada negara-negara yang otoritarian yang tidak membiarkan rakyatnya memiliki keterwakilan yang sah dan mengatur distribusi kekuasaan yang jelas, seperti halnya negara otoritarian cenderung membungkam adanya oposisi terhadap pemerintah yang mengkritisi kinerja pemerintah karena dianggap subversif dan mengganggu stabilitas. Hal inilah yang menyebabkan Muhammad Bouazizi, seorang pedagang sayur di Libya, membakar dirinya sendiri setelah barang dagangannya dirampas paksa oleh kepolisian Libya dengan sewenang-wenang, dimana hal ini memberikan justifikasi bahwa rakyat Libya hidup dibawah bayang-bayang ketakutan otoritarianisme.

Konflik yang terjadi di Libya, dimana tindakan pasukan oleh Khadafi bertindak menggunakan pendekatan kekerasan pada beberapa demonstrasi massa, berakibat pada tewasnya rakyat sipil Libya. Hari demi hari eskalasi konflik yang terjadi di Libya pun juga semakin memburuk dan menyebabkan PBB menyebut hal tersebut sebagai Kejahatan pada Kemanusiaan (*Crimes*

Against Humanity). Hal ini juga yang mendorong PBB untuk memandatkan negara-negara anggotanya melakukan intervensi kemanusiaan di Libya atas dasar kewajiban untuk melindungi (*Responsibility to Protect*), khususnya dengan memberikan landasan legal-formal mengenai perlindungan rakyat sipil melalui Resolusi DK PBB 1970 (2011) dan Resolusi DK PBB 1973 (2011).

Kedua Resolusi DK PBB tersebut menjadi basis hukum yang legal bagi negara-negara anggota PBB yang ingin bertindak atas dasar kemanusiaan, sehingga juga memberikan justifikasi dan mandat terhadap NATO untuk melakukan intervensi, bahkan dengan pengerahan kekuatan militer. Pada tahapan inilah, intervensi NATO dapat dikatakan legal dalam konteks *Jus Ad Bellum*, namun perlu akuntabilitas dalam pelaksanaan *Jus In Bello*.

Justifikasi *Jus Ad Bellum* NATO dalam intervensi di Libya memang dapat dibuktikan legalitasnya dengan hukum internasional, khususnya berdasarkan pada Piagam PBB BAB I Pasal 7, BAB VII Pasal 39 dan 41, serta BAB VIII pasal 51. Sayangnya, pelaksanaan intervensi kemanusiaan yang menekankan penyerangan udara karena memanfaatkan klausul “No-Fly Zone” justru dapat dikatakan melanggar Hukum Perang (*The Laws of War*), khususnya perihal cara-cara perlindungan rakyat sipil. Sebab, dalam serangan yang dilakukan oleh koalisi NATO, rakyat sipil juga menjadi korban. Oleh karena itu, dalam konteks *Jus In Bello*, intervensi NATO dipertanyakan keabsahan tujuannya untuk perlindungan rakyat sipil.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ini, maka dapat disarankan oleh peneliti mengenai beberapa saran terkait dengan substansi penelitian yang telah dilakukan. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Perlu terdapat kajian yang lebih mendalam khususnya dalam konteks *Jus In Bello*. Sebab, pelaksanaan intervensi kemanusiaan bukan hanya berbicara mengenai justifikasi hukum internasional yang legal sebagai mandat bagi negara, kelompok negara, maupun organisasi internasional, untuk melakukan intervensi kemanusiaan. Lebih dari itu, penerapan teknis intervensi di lapangan juga perlu diperhatikan dalam menjamin bahwa tujuan-tujuan intervensi kemanusiaan yang dikhususkan untuk perlindungan rakyat sipil perlu dilakukan.
2. Adapun hasil penelitian ini masih menyisakan penggalan-penggalan substansi yang belum dikaji lebih mendalam. Oleh karena itu, terdapat saran untuk peneliti yang lain untuk memperdalam kajian mengenai intervensi kemanusiaan di Libya, seperti halnya mengkaji motif dan kepentingan-kepentingan aktor yang melakukan intervensi kemanusiaan di Libya dalam Resolusi DK PBB 1970 ataupun Resolusi DK PBB 1973 (2011).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Barkin, S. J. (2006). *International Organization: Theories and Institutions*. New York: Palgrave Macmillan.
- Bellamy, A. J. (2008). The Responsibility to Protect - Five Years On. In A. J. Bellamy, *The Responsibility to Protect*. London: Routledge
- Dinstein, Y. (2004). *The Conduct of Hostilities Under the Law of International Armed Conflict*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Goldstein, P. (2011). *International Relations*. New Jersey: Pearson.
- Griffiths, M. (2002). *International Relations: The Key Concepts*. New York: Routledge.
- Holzgrefe, J. L. (2003). Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas. In J. L. Holzgrefe, *Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jack C. Plano, R. E. (1986). Kamus Analisa Politik : Responsibility to Protect (RtoP). In R. E. Jack C. Plano, *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Jacob Bercovitch, V. K. (2009). *The Sage Handbook of Conflict Resolutions*. London: Sage.
- Makinda, S. N. (2007). Global Governance and the United Nations. In R. Devetak, *An Introduction to International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Masri Singarimbun, S. E. (1989). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Newnham, G. E. (1998). *Dictionary of International Relations*. London: Penguin.
- Ricardo, D. A. (2011). Khadafi : Jagoan Tanah Arab. In D. A. Ricardo, *Khadafi Jagoan Tanah Arab*. Makassar: Arus Timur.
- Roy, S. D. (1991). Diplomasi. In S. Roy, *Diplomasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- RT. (2011, Mei 5). *Saving The World Economy From Gaddafi*. Retrieved Januari 31, 2015, from [www.rt.com: http://rt.com/news/economy-oil-gold-libya/](http://rt.com/news/economy-oil-gold-libya/)

- Suryokusumo, S. (2007). *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Tamburaka, A. (2011). Revolusi Timur Tengah : kejatuhan para penguasa otoriter di negara - negara Timur Tengah. In A. Tamburaka, *Revolusi Timur Tengah*. Yogyakarta: Narasi.
- Vandewalle, D. (2006). *A History of Modern Libya*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Welsh, J. M. (2004). *Humanitarian Intervention and International Relations*. New York: Oxford University Press.
- Wheeler, N. J. (2006). The Humanitarian Responsibilities: Explaining the Development of a New Norm of Military Intervention for Humanitarian Purposes in International Societies. In J. M. Welsh, *Humanitarian Intervention and International Relations*. Oxford: Oxford University Press.
- Williams, P. D. (2008). *Introduction to Security Studies*. London: Routledge.
- Yulius Hermawan. (2007). Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi. In Y. Hermawan, *Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodolog*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

JURNAL

- Anderson, L. (1982). Libya and American Foreign Policy. *The Middle East Journal* , 516-534.
- Rugie, F. K. (1986). International Organization: A State of the Art on an Art of the State. *International Organization* , 753775.
- Kock, C. D. (2012). Operation Unified Protection: Targeting Densely Populated Areas in Libya. *Military and Strategic Affairs* , 25-35.

DOKUMEN RESMI

- UNSC. (2011). *Resolution 1970 (2011)*. New York: United Nations Security Council.
- House of Commons, I. (2011). *Military Operations in Libya*. London: House of Commons.

UNSC. (2011). *Resolution 2016*. New York: United Nations.

Gaub, F. (2013). *The North Atlantic Treaty Organization and Libya: Reviewing Operation Unified Protector*. Pennsylvania: Strategic Studies Institute and U.S. Army War College Press.

Thorp, B. S. (2011). *Intepretation of Security Council Resolution 1973 on Libya*. London: House of Common.

UN. *Charter of the United Nations*. New York: United Nations.

UN. (2011). *Resolution 1973*. New York: United Nations.

UNSC. (2011). *Resolution 1970*. New York: United Nations.

REPORTS

Chomsky, N. (2011, March 30). On Libya and the Unfolding Crises. (S. S. Albert, Interviewer)

Coady, C. (2002). The Ethics of Humanitarian Intervention. In C. Coady, *The Ethics of Humanitarian Intervention* (p. 10). Washington DC: UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE.

House, F. (2011). *Freedom House In The World 2011*. Washington: Freedom House.

Information, U. N. (1996). The Blue Helmets: a review of United Nations peacekeeping. In U. N. Public, *The Blue Helmets* (pp. 7-8). New York: United Nations Pubns.

Anthony Bell, S. B. (2011). *The Libyan Revolution*. Washington: Institute for The Study of War.

INSCT. (2012). *Libya In Conflict: Mapping the Libyan Armed Conflict*. New York: Syracuse University .

Middlebrook, P. (2011). *Re-Thinking the Arab Spring*. Dubai: Geopolicy.

Rosiny, S. (2012). *The Arab Spring: Triggers, Dynamics, and Prospects*. Berlin: German Institute of Global and Area Studies.

WEBSITE

- Al Jazeera. (2011, November 19). *Battle for Libya: Key Moments*. Retrieved Februari 18, 2015, from [www.aljazeera.com: http://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/libya/2011/10/20111020104244706760.html](http://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/libya/2011/10/20111020104244706760.html)
- Amnesty, I. (2015). *Libya*. Retrieved Januari 31, 2015, from [www.amnesty.org: http://www.amnesty.org/en/united-nations/universal-periodic-review/countries-under-review/libya](http://www.amnesty.org/en/united-nations/universal-periodic-review/countries-under-review/libya)
- Barry, E. (2011, April 26). *Putin Criticizes West from Libya Incursion*. Retrieved Februari 11, 2015, from [www.nytimes.com: http://www.nytimes.com/2011/04/27/world/europe/27putin.html?_r=0](http://www.nytimes.com/2011/04/27/world/europe/27putin.html?_r=0)
- BBC. (2008, September 6). *US - Libya Relations in a 'New Phase'*. Retrieved Februari 10, 2015, from [www.bbc.co.uk: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7601519.stm](http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7601519.stm)
- BBC. (2011, July 18). *Jacob Zuma Criticises Military Action in Libya*. Retrieved Februari 11, 2015, from [www.bbc.co.uk: http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-14180863](http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-14180863)
- BBC. (2011, June 1). *Libya Conflict: NATO Extends Mission by 90 Days*. Retrieved Februari 18, 2015, from [www.bbc.co.uk: http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13616794](http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13616794)
- BBC. (2011, Maret 18). *Libyan Resolution 1973: Text Analysed*. Retrieved Februari 15, 2015, from [www.bbc.co.uk: http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12782972](http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12782972)
- BBC. (2011, Maret 3). *Libya Revolt: Gaddafi In Crimes Against Humanity*. Retrieved Februari 11, 2015, from [www.bbc.co.uk: http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12636798](http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12636798)
- BBC. (2014). *Just War*. Retrieved Februari 15, 2015, from [www.bbc.co.uk: http://www.bbc.co.uk/ethics/war/just/introduction.shtml](http://www.bbc.co.uk/ethics/war/just/introduction.shtml)
- BBC. (2015, Januari 15). *Libya Profile*. Retrieved Februari 11, 2015, from [www.bbc.co.uk: http://www.bbc.com/news/world-africa-13755445](http://www.bbc.com/news/world-africa-13755445)
- BBC. (2015, Januari 19). *Libya*. Retrieved Januari 31, 2015, from [www.bbc.com: http://www.bbc.com/news/world-africa-13755445](http://www.bbc.com/news/world-africa-13755445)
- Bilefsky, D. (2011, Maret 17). *As UN Backs Military Action in Libya, U.S. Role is Unclear*. Retrieved Februari 15, 2015, from [www.nytimes.com: http://www.nytimes.com/2011/03/18/world/africa/18nations.html?pagewanted=all&_r=0](http://www.nytimes.com/2011/03/18/world/africa/18nations.html?pagewanted=all&_r=0)

- CFR. (2011, Maret 24). *Libya and The Responsibility to Protect*. Retrieved Januari 31, 2015, from [www.cfr.org](http://www.cfr.org/libya/libya-responsibility-protect/p24480): <http://www.cfr.org/libya/libya-responsibility-protect/p24480>
- CIA. (2014, Januari 28). *Libya in 2014*. Retrieved Februari 11, 2015, from www.theodora.com: http://www.theodora.com/wfbcurent/libya/libya_economy.html
- CNN. (2011, Agustus 24). *A Timeline of the Conflict in Libya* . Retrieved Januari 31, 2015, from [www.cnn.com](http://edition.cnn.com/2011/WORLD/africa/08/18/libya.timeline/): <http://edition.cnn.com/2011/WORLD/africa/08/18/libya.timeline/>
- CNN. (2011, Februari 25). *Obama Talks With Libya with Leaders of France, Italy, UK*. Retrieved Februari 11, 2015, from [www.cnn.com](http://edition.cnn.com/2011/WORLD/africa/02/24/us.obama.libya/): <http://edition.cnn.com/2011/WORLD/africa/02/24/us.obama.libya/>
- Cooper, R. (2011, Maret 20). *The West Attacks: British Submarines Fires Missiles and Coalition Jets Open Fire on Gaddafi's Forces as Cameron Declares Action is Legal and Right*. Retrieved Februari 11, 2015, from www.dailymail.co.uk: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-1367800/Libya-The-West-attacks-Gaddafis-forces-Cameron-declares-action-legal-right.html>
- Deutschewelle. (2012, Oktober 19). *Warisan Beracun Rezim Khadafi*. Retrieved Februari 10, 2015, from www.dw.de: <http://www.dw.de/warisan-beracun-rezim-gaddafi/a-16318991>
- Deutshchewelle. (2011, Maret 19). *Koalisi Lima Negara Mulai Serangan di Libya*. Retrieved Januari 31, 2015, from www.dw.de: <http://www.dw.de/koalisi-lima-negara-memulai-serangan-udara-di-libya/a-6476524>
- Deutshchewelle. (2011, Maret 19). *Koalisi Lima Negara Mulai Serangan di Libya*. Retrieved Januari 31, 2015, from www.dw.de: <http://www.dw.de/koalisi-lima-negara-memulai-serangan-udara-di-libya/a-6476524>
- Doebbler, C. (2011, Maret 20). *The Use of Force Against Libya: Another Illegal Use of Force*. Retrieved Januari 31, 2015, from [www.jurist.org](http://jurist.org): <http://jurist.org/forum/2011/03/the-use-of-force-against-libya-another-illegal-use-of-force.php>
- Doebbler, C. (2011, Maret 20). *The Use of Force Against Libya: Another Illegal Use of Force*. Retrieved Januari 31, 2015, from [www.jurist.org](http://jurist.org): <http://jurist.org/forum/2011/03/the-use-of-force-against-libya-another-illegal-use-of-force.php>

- Dr. Agus Guntur PM, M. (2010, May 18). *strategi negosiasi*. Retrieved August 22, 2014, from STEKPI (school of business and management): <http://www.stekpi.ac.id/informasi/datas/users/1/negosiasi.pdf>
- Dr. Agus Guntur PM, M. (2010, May 18). *strategi negosiasi*. Retrieved August 22, 2014, from STEKPI (school of business and management): <http://www.stekpi.ac.id/informasi/datas/users/1/negosiasi.pdf>
- Economist. (2011, Mei 19). *The Lessons of Libya*. Retrieved Januari 31, 2015, from www.economist.com: <http://www.economist.com/node/18709571>
- Economist. (2011, Mei 19). *The Lessons of Libya*. Retrieved Januari 31, 2015, from www.economist.com: <http://www.economist.com/node/18709571>
- Flanagan, S. (2011, Maret 24). *Libya: Managing Fragile Coalition*. Retrieved Februari 1, 2015, from www.csis.org: <http://csis.org/publication/libya-managing-fragile-coalition>
- GPF. (2015). *Libya*. Retrieved Februari 10, 2015, from www.globalpolicy.org: <https://www.globalpolicy.org/security-council/index-of-countries-on-the-security-council-agenda/libya.html>
- Hareetz. (2011, Maret 21). *U.K: Libya Air Defenses Largely Neutralized and No-Fly Zone in Place*. Retrieved Februari 15, 2015, from www.hareetz.com: <http://www.hareetz.com/news/world/u-k-libya-air-defenses-largely-neutralized-and-no-fly-zone-in-place-1.350933>
- Hauben, R. (2011, Desember 15). *The Justification to Wage War: Libya and UN Security Resolution 1973*. Retrieved Februari 15, 2015, from www.globalresearch.ca: <http://www.globalresearch.ca/the-justification-to-wage-war-libya-and-un-security-resolution-1973/28230>
- HRW. (2012, Mei 14). *Unacknowledge Deaths*. Retrieved Februari 15, 2015, from www.hrw.org: <http://www.hrw.org/reports/2012/05/14/unacknowledged-deaths>
- Jazeera, A. (2011, August 23). *Battle for Libya : Key Moments*. Retrieved June 15, 2014, from ALJAZEERA: <http://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/libya/2011/10/20111020104244706760.html>
- Kit. (2011, April 3). *The Libyan Revolution and Arab Spring*. Retrieved Februari 10, 2015, from www.solidarity-us.org: <http://www.solidarity-us.org/site/node/3241>

- Kompas. (2011, Maret 25). *PBB: Libya Tak Patuhi Resolusi*. Retrieved Februari 11, 2015, from [www.kompas.com: http://nasional.kompas.com/read/2011/03/25/10121728/PBB.Libya.Tak.Patuhi.Resolusi](http://nasional.kompas.com/read/2011/03/25/10121728/PBB.Libya.Tak.Patuhi.Resolusi)
- Macdonald, A. (2011, Maret 21). *Cameron Calls Libyan Air Defenses "Largely Neutralized"*. Retrieved Februari 15, 2015, from [www.wsj.com: http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704355304576214702032841890](http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704355304576214702032841890)
- National. (2011, Maret 3). *Poverty Persists in Libya Despite Oil Riches*. Retrieved Februari 11, 2015, from [www.thenational.ae.news: http://www.thenational.ae/news/world/africa/poverty-persists-in-libya-despite-oil-riches](http://www.thenational.ae/news/world/africa/poverty-persists-in-libya-despite-oil-riches)
- NATO. (2011, June 1). *Statement by the NATO Secretary General on the Extension of Mission in Libya*. Retrieved Februari 18, 2015, from [www.nato.int: http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_74977.htm](http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_74977.htm)
- NATO. (2011, Oktober 21). *Press Conference by NATO Secretary General on the Latest Developments in Libya and Operation Unified Protector*. Retrieved Februari 18, 2015, from [www.nato.int: http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_79807.htm](http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_79807.htm)
- NATO. (2012, Maret 28). *NATO and Libya*. Retrieved Februari 1, 2015, from [www.nato.int: http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_71652.htm](http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_71652.htm)
- NATO. (2012, Maret 28). *NATO and Libya*. Retrieved Februari 11, 2015, from [www.nato.int: http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_71652.htm](http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_71652.htm)
- Patrick, S. (2011, August 26). *Libya and the Future of Humanitarian Intervention*. Retrieved April 20, 2014, from Foreign Affairs : www.foreignaffairs.com/articles/68233/stewart-patrick-and-the-future-of-humanitarian-intervention?page=2
- Pruitt, S. (2011, Maret 25). *Milestone in Libya's Relations with the West*. Retrieved Februari 9, 2015, from [www.history.com: http://www.history.com/news/milestones-in-libyas-relations-with-the-west](http://www.history.com/news/milestones-in-libyas-relations-with-the-west)
- Queensland, T. U. (n.d.). *Responsibility to Protect: Informasi Tentang Prinsip Ini dan Langkah-langkah Implementasi*. Retrieved November 12, 2014, from The University Of Queensland: Asia Pacific Center for the RtoP: http://www.r2pasiapacific.org/docs/Outreach%2520and%2520Advocacy/R2p_basic_info_Bahasa.pdf

- Resolution, U. N. (2011, Maret 17). *Security Council Approves „No-Fly Zone“ over Libya, Authorizing „All Necessary Measures“ to Protect Civilians, by Vote of 10 in Favour with 5 Abstentions*. Retrieved Oktober 26, 2014, from United Nations : <http://www.un.org/press/en/2011/sc10200.doc.htm>
- Reuters. (2011, Februari 16). *Rioting Hits Libyan City of Benghazi*. Retrieved Januari 31, 2015, from www.reuters.com:
<http://www.reuters.com/article/2011/02/16/us-libya-rioting-benghazi-idUSTRE71F6JI20110216>
- Reuters. (2011, May 2). *Strong Proofs of Libya Crimes Against Humanity*. Retrieved Februari 11, 2015, from www.reuters.com:
<http://www.reuters.com/article/2011/05/02/us-libya-warcrimes-idUSTRE7417VU20110502>
- Spencer, R. (2011, September 22). *Libya Relations With The West*. Retrieved Februari 10, 2015, from www.telegraph.co.uk:
<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8341005/Libyas-relations-with-the-West-timeline.html>
- Tharoor, I. (2012, Mei 16). *How Many Innocent Civilian Did NATO Kill in Libya*. Retrieved Februari 11, 2015, from www.world.time.com:
<http://world.time.com/2012/05/16/how-many-innocent-civilians-did-nato-kill-in-libya/>
- UN. (2011, Maret 1). *General Assembly Suspends Libya from Human Rights Council*. Retrieved Februari 11, 2015, from www.un.org:
<http://www.un.org/press/en/2011/ga11050.doc.htm>
- UN. (2011, Maret 1). *United Nations Reponse to Violence Against Civilians in Libya Sends Strong Message There is 'No Impunity' for Crimes Against Humanity, Secretary General*. Retrieved Februari 14, 2015, from www.un.org: www.un.org/press/en/2011/sgsm13425.doc.htm
- UN. (2011, Maret 17). *Security Council Approves 'No-Fly Zone' Over Libya, Authorizing 'All Necessary Measures' to Protect Civilians, By Vote of 10 in Favor with 5 Abstentions*. Retrieved Januari 31, 2015, from www.un.org:
<http://www.un.org/press/en/2011/sc10200.doc.htm#Resolution>
- UN. (2011, Maret 17). *Security Council Approves 'No-Fly Zone' Over Libya, Authorizing 'All Necessary Measures' to Protect Civilians, by Vote of 10 in Favor with 5 Abstentions*. Retrieved Februari 15, 2015, from www.un.org:
<http://www.un.org/press/en/2011/sc10200.doc.htm>
- UNDP. (2012). *About Libya*. Retrieved Februari 11, 2015 , from www.ly.undp.org:
<http://www.ly.undp.org/content/libya/en/home/countryinfo/>

- Vanguard. (2011, Maret 18). *Libya: Nigeria Votes In Favor for No-Fly Zone Resolution*. Retrieved Februari 20, 2015, from [www.vanguardngr.com](http://www.vanguardngr.com/2011/03/libya-nigeria-votes-in-favour-of-no-fly-resolution/):
<http://www.vanguardngr.com/2011/03/libya-nigeria-votes-in-favour-of-no-fly-resolution/>
- Vargas, J. A. (2012, Februari 17). *Spring Awakening: How an Egyptian Revolution Began on Facebook*. Retrieved Februari 10, 2015, from [www.nytimes.com](http://www.nytimes.com/2012/02/19/books/review/how-an-egyptian-revolution-began-on-facebook.html?pagewanted=all&_r=0):
http://www.nytimes.com/2012/02/19/books/review/how-an-egyptian-revolution-began-on-facebook.html?pagewanted=all&_r=0
- Voltaire. (2011, Mei 4). *Security Council Debate Dealing With Libya: With the ICC Prosecutor*. Retrieved Februari 20, 2015, from [www.voltairenet.org](http://www.voltairenet.org/article169761.html):
<http://www.voltairenet.org/article169761.html>
- WB. (2015). *Libya*. Retrieved Februari 11, 2015, from [www.data.worldbank.org](http://data.worldbank.org/country/libya):
<http://data.worldbank.org/country/libya>
- Wezeman, P. D. (2011, Maret 31). *Lessons In Controlling the Arms Trade*. Retrieved Februari 18, 2015, from [www.sipri.org](http://www.sipri.org/media/newsletter/essay/march11):
<http://www.sipri.org/media/newsletter/essay/march11>
- WSJ. (2011, Maretq 1). *Cameron Doesn't Rule Out Military Force For Libya*. Retrieved Januari 31, 2015, from [www.wsj.com](http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704615504576172383796304482):
<http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704615504576172383796304482>
- Xinhua. (2011, Maret 30). *Chinese President Meets France Counterpart, Saying Force is Not Solution to Libyan Issues*. Retrieved Januari 31, 2015, from [www.xinhuanet.com](http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-03/30/c_13805658.htm): http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-03/30/c_13805658.htm
- Zuwowski, N. (2014, November 24). *Local Governance and the "Arab Spring": A Guide to Libya's Political Transition*. Retrieved Februari 10, 2015, from [www.e-ir.info](http://www.e-ir.info/2014/11/24/local-governance-and-the-arab-spring-a-guide-to-libyas-political-transition/): <http://www.e-ir.info/2014/11/24/local-governance-and-the-arab-spring-a-guide-to-libyas-political-transition/>